

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUPAHAN PENGAJAR
EKSTRAKURIKULER DI MADRASAH IBTIDAIYAH
MUHAMMADIYAH (MIM) 4 PLUS JETIS**

SKRIPSI



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2019

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUPAHAN PENGAJAR
EKSTRAKURIKULER DI MADRASAH IBTIDAIYAH
MUHAMMADIYAH (MIM) 4 PLUS JETIS**

S K R I P S I

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana program strata satu (S-1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh :

DEWI NOUR HAMIDA
NIM 210214027

Pembimbing :

Dr. H. ABDUL MUN'IM, M.Ag
NIP. 195611071994031001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2019

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Dewi Nour Hamida
NIM : 210214027
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Pengajar
Ekstrakurikuler Di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah
(MIM) 4 Plus Jetis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 06 Mei 2019

Mengetahui,


Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



H. Arif Abidah, M.S.I
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing


Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag
NIP. 195611071994031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Dewi Nour Hamida
 NIM : 210214027
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Pengajar Ekstrakurikuler Di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 4 Plus Jetis.

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
 Tanggal : 15 Mei 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
 Tanggal : 21 Mei 2019

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Drs. H. M. Muhsin, M.H
2. Penguji I : Udin Safala, M.H.I
3. Penguji II : Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag

Ponorogo, 25 Mei 2019

Mengesahkan
 Dekan Fakultas Syariah,



Moh. Munir, Lc., M.Ag
 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Nour Hamida
NIM : 210214027
Fakultas : Syariah
Program Studi : Muamalah
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Pengajar Ekstrakurikuler Di
Judul Skripsi/Tesis : Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 4 Plus Jetis

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 29 Mei 2019

Penulis


Dewi Nour Hamida



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

Jl. Pramuka 156 Ponorogo 6347 Telp. (0352) 481277

Website : www.iainponorogo.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Nour Hamida

NIM : 210214027

Fakultas : Syariah

Program Studi : Muamalah

Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Pengajar Ekstrakurikuler Di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 4 Plus Jetis

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 29 Mei 2019

Penulis,

Dewi Nour Hamida

ABSTRAK

Dewi Nour Hamida, 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Pengajar Ekstrakurikuler Di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 4 Plus Jetis*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag.

Kata Kunci: hukum Islam, *ijārah*, pengupahan (*ju'alah*)

Salah satu perkembangan transaksi muamalah adalah sewa-menyewa atau upah-mengupah, yang dikenal dengan konsep *ijārah*. Seperti menjadi pengajar ekstrakurikuler salah satunya, di mana jasanya dibutuhkan untuk mengembangkan bakat siswa. Pada prinsipnya orang yang bekerja akan mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakan, tetapi di MI Muhammadiyah 4 Plus Jetis ini akad pengupahannya tidak dijelaskan sehingga pengupahannya pun menjadi tidak jelas dari segi penentuan *ujrah* dan ketetapan waktu pemberian *ujrah*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pengupahan pengajar ekstrakurikuler di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 4 Plus Jetis?, 2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan upah pengajar ekstrakurikuler di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 4 Plus Jetis?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan (*field search*) yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan yaitu metode induktif yaitu metode yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan. Teori yang digunakan adalah *ijārah*.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akad pengupahan yang terjadi pada pengajar ekstrakurikuler di MIM 4 Plus Jetis sudah sah menurut hukum Islam, karena sebagian rukun dan syarat *ijārah* sudah terpenuhi meskipun di awal akad tidak dijelaskan mengenai *ujrah*, dan para pengajar ekstrakurikuler sudah rela menerimanya. Karena dari awal tidak ada unsur paksaan. Terkait penentuan *ujrah* di MIM 4 Plus Jetis tidak sesuai dengan hukum Islam, karena ada perbedaan perlakuan antara pengajar yang satu dengan yang lain. Pengajar *tartil* mendapat Rp. 75.000 dan pengajar bela diri mendapat Rp. 25.000 setiap pertemuan yang diberikan setiap bulan dan sesuai dengan pertemuan yang dihadiri dengan siswa. Sedangkan yang lainnya seperti pengajar tari, pramuka, *drum band*, dan lainnya yang seharusnya mendapat Rp. 25.000 setiap pertemuan pada kenyataannya *ujrah* yang diterima tidak sesuai dengan pertemuan yang dihadiri dan *ujrah*nya pun diberikan tidak pasti dalam satu bulan, bahkan dua sampai tiga

bulan. Tetapi dalam sistem pengupahan (*ju'ālah*) sudah sah sesuai dengan hukum Islam, karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup, telah disediakan oleh Allah beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, ia harus bekerja sama dengan orang lain. Untuk mencapai keseimbangan hidup di dalam masyarakat diperlukan aturan-aturan yang dapat mempertemukan kepentingan individu (pribadi) maupun kepentingan masyarakat.¹

Muamalah merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Islam memberikan aturan-aturan yang global untuk memberikan kesempatan bagi perkembangan hidup manusia yang seiring dengan berkembangnya zaman, bedanya tempat dan situasi. Karena memang pada dasarnya alam semesta ini diciptakan oleh Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan manusia yang mana dalam al-Qur'an telah diatur hal-hal sedemikian. Oleh karena itu manusia diharapkan bisa menjalankan semua aturan-aturan yang telah diatur dalam al-Qur'an.²

¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 4.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 11.

Islam adalah agama yang sempurna yang ajarannya mencakup segala aspek kehidupan manusia, mengatur dari hal-hal kecil sampai kepada hal-hal yang besar, karena Islam memiliki sumber hukum dari Allah Dhat yang Maha Mengetahui, yaitu al-Qur'an.³ Agama Islam membedakan antara ibadah dan muamalah. Ibadah pokok asalnya adalah tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Adapun muamalah pokok asalnya adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali yang diharamkan oleh Allah SWT.⁴

Persoalan muamalah merupakan persoalan yang senantiasa aktual di tengah-tengah masyarakat. Karena ia berkembang sesuai dengan perkembangan dan peradaban pengetahuan dan kebutuhan manusia itu sendiri. Atas dasar itulah muamalah diturunkan oleh Allah dalam bentuk global dan umum saja dengan mengemukakan prinsip dan norma antara sesama manusia. Manusia kapanpun dan di manapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi, sebab segala aktifitas manusia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Dengan kata lain, dalam Islam tidak ada pemisahan antara amal dunia dan akhirat.⁵ Karena itu, berbagai kasus di masyarakat perlu diketahui ketentuan hukumnya. Hal ini penting untuk memberi arahan bagi umat Islam tentang hal-hal mana yang haram dan hal-

³ Hasbi Yallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 9.

⁴ Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, terj. Imam Saefudin (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 183.

⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15.

hal mana yang halal, sehingga dalam setiap aktifitas tetap bisa terjaga, tidak sampai melanggar peraturan Allah SWT.⁶

Salah satu perkembangan transaksi muamalah adalah sewa-menyewa atau upah yang dalam konsep istilah dikenal dengan *ijārah*. Kata *ijārah* berasal dari bentuk fi'il "*ajara-ya'juran*". *Ajran* semakna dengan kata *al-'iwad* yang berarti ganti atau upah.⁷ Di dalam hukum Islam istilah orang yang menyewakan dikenal dengan *mu'jir*, sedangkan orang yang menyewa diistilahkan dengan *musta'jir*, serta uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut *ujrah*.⁸

Seiring dengan terciptanya hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus mereka terima dan mereka penuhi. Di antara hak yang harus diterima oleh pemberi kerja adalah memperoleh hasil kerja dari pekerja yang baik, sedangkan kewajiban yang harus dipenuhinya adalah memberi upah kepada para pekerja.⁹

Dalam ḥadīth diterangkan:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ)) (رواه ابن ماجه عن ابن عمر)¹⁰

⁶ Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), 1.

⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 77.

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 69.

⁹ Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), 166.

¹⁰ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikri, 1415 H), 20.

“Mewartakan kepada kami al-Abbās bin Walīd al-Dimashqi.
Mewartakan kepada kami Wahb bin Sa’īd bin ‘Aṭīyyah al-Salami.
Mewartakan kepada kami ‘Abd al-Raḥmān bin Zaid bin Aslam, dari
ayahnya, dari ‘Abdullah bin ‘Umar, dia berkata: Rasulullah SAW
bersabda: “Berikanlah kepada buruh itu upahnya sebelum kering
keringatnya”. (HR. Ibn Mājah dari Ibn ‘Umar).

Islam memberikan jalan, bahwa dalam pembayaran upah supaya ditentukan sesuai dengan upah yang pantas (*ajru mitsli*) dan baik. Dan juga memberikan kebebasan untuk menuntut haknya, yang merupakan hak asasi bagi manusia apabila hak mereka dimiliki orang lain.¹¹ Masalah yang sering muncul dalam dunia ketenagakerjaan adalah masalah yang menyangkut pemenuhan hak-hak pekerja terutama hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, dan hak atas upah yang layak.¹²

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 4 Plus Jetis merupakan sebuah sekolah yang terdapat di desa Turi Kecamatan Jetis. Di mana sekolah ini menerapkan kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan seminggu sekali yaitu pada hari Sabtu. Kegiatan ekstrakurikuler ini diadakan untuk mengembangkan bakat seorang anak serta mengikuti kemajuan-kemajuan zaman seperti sekolah lainnya. Kegiatan ekstrakurikuler di MIM Jetis ini ada bermacam-macam seperti ekstrakurikuler pramuka, *muḥāḍarah*, menari, bela diri, melukis, *drumband*, tartil dan lain-lain. Kegiatan ekstrakurikuler

¹¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru, 1995), 11.

¹² Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 154.

ini membutuhkan pengajar sesuai dengan bidang masing-masing. Dalam sekali pertemuan membutuhkan waktu selama 1 jam.

Dari sinilah tercipta hubungan kerjasama antara pihak sekolah dengan pengajar ekstrakurikuler yaitu pihak sekolah mengetahui perkembangan bakat anak didiknya dan pengajar ekstrakurikuler mendapatkan *fee* atau suatu *ujrah*. Pada umumnya pengajar ekstrakurikuler mendapatkan *ujrah* Rp. 25.000- Rp. 30.000 setiap pertemuan. Tetapi di MIM Jetis tidak disebutkan seberapa besar *ujrah* yang di dapatkan oleh pengajar ekstrakurikuler. Pengajar ekstrakurikuler baru mengetahui besaran *ujrah* yang diberikan pihak sekolah setelah 5 kali pertemuan, yaitu sebesar Rp. 125.000. Pada pemberian *ujrah* yang pertama kali ini semua pengajar diberikan *ujrah* yang sama. Tetapi dalam pertemuan-pertemuan berikutnya *ujrah* yang diterima antar pengajar berbeda-beda, seperti pada pengajar pramuka yang hanya menerima *ujrah* Rp. 75.000 dalam lima kali pertemuan. Bahkan ketika mengikuti perlombaan kepramukaan pertemuan-pertemuan dengan murid sebelum perlombaan tidak dihitung *ujrahnya*, yang dihitung hanyalah *ujrah* ketika mengikuti perlombaan kepramukaan.

Sedangkan pengajar lainnya seperti pengajar bela diri dan tartil selalu diberikan *ujrah* penuh sesuai *ujrah* awal yang diterima, bahkan sering kali diberikan *ujrah* lebih. Jika dihitung sesuai *ujrah* awal yang diberikan sekolah, pengajar ekstrakurikuler mendapat *ujrah* sebesar Rp. 25.000 setiap pertemuan. Tetapi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya *ujrah* yang diberikan kepada pengajar ekstrakurikuler selain pengajar bela diri dan tartil

tidak sesuai dengan *ujrah* awal, bahkan berbeda-beda setiap pemberian *ujrah*. Ada juga pengajar yang mengajarkan dua jenis ekstrakurikuler seperti pengajar *drumband* dan pramuka tetapi *ujrah* yang diberikan hanya dihitung satu jam, padahal dalam satu hari ia mengajarkan dua jenis ekstrakurikuler yang berbeda.¹³

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Sehingga terciptalah suatu keadilan diantara mereka. Dalam surat al-Jāthiyah (45): 22

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

*Artinya : “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”.*¹⁴

Dari sinilah terdapat perbedaan perlakuan dan tidak adanya kepastian dalam pemberian upah, padahal dalam ketenagakerjaan terdapat empat prinsip, diantaranya:

1. Prinsip kemuliaan derajat manusia, Islam menempatkan setiap manusia apapun jenis profesinya dalam posisi yang mulia dan hormat. Islam tidak

¹³ Ninda, *Hasil Wawancara*, 19 November 2018.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Alwaah, 1993),

membeda-bedakan antara pekerjaan. Diungkapkan dalam surat al-Jumu'ah, (62): 10 yang memerintahkan untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah setelah menjalankan sholat.

2. Prinsip keadilan dan anti diskriminasi, Islam tidak mengenal sistem kasta atau kelas di masyarakat. Hal ini dilawan oleh Islam karena ajaran Islam menjamin setiap orang yang bekerja memiliki hak yang setara dengan orang lain termasuk atasan atau pimpinan.
3. Prinsip kelayakan upah pekerja, masalah upah pekerja sebagai hak dan gaji atas pekerjaan yang telah mereka kerjakan. Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan layak.¹⁵

Masalah upah adalah masalah yang penting dan mempunyai dampak luas. Seorang pekerja harus mendapat upah secara pantas dan adil. Pada saat akan mempekerjakan orang lain, maka terlebih dahulu dijelaskan jenis pekerjaan, jangka waktu serta upah yang akan diterima agar tidak terjadi eksploitasi terhadap pekerja.¹⁶ Islam pun telah mempunyai ketentuan yang bisa dijadikan pedoman dalam penentuan upah karyawan. Adapun acuan dalam ketentuan Islam adalah:

- a. Islam memberikan pengupahan berdasarkan hasil.
- b. Islam dalam memberikan upah tidak melihat sisi gender, tetapi apa yang dikerjakan.

¹⁵ Murtadho Ridwan, "Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam," *Equilibrium*, (2013), 252-253.

¹⁶ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, 166.

- c. Dari sisi keadilan, pekerjaan yang sama dengan hasil yang sama, dibayar dengan bayaran yang sama pula (proporsional).
- d. Dalam memberikan upah, besaran minimal pekerjaan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya berdasarkan ukuran umum masyarakat.¹⁷

Dari permasalahan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan pemberian *ujrah* pengajar ekstrakurikuler yang berbeda-beda setiap pemberian *ujrah*, karena di sekolah-sekolah lain dalam pemberian *ujrah* pengajar ekstrakurikuler disamaratakan meskipun jenis ekstrakurikuler yang diajarkan berbeda-beda. Oleh karena itu penulis tuangkan dalam sebuah judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Pengajar Ekstrakurikuler di MIM 4 Plus Jetis”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap prinsip keadilan dalam pengupahan pengajar ekstrakurikuler di MIM 4 Plus Jetis?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap model penentuan upah pengajar ekstrakurikuler di MIM 4 Plus Jetis ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁷ Dep. Pengembangan Bisnis, Perdagangan dan Kewirausahaan Syariah Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), 16.

1. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap prinsip pengupahan pengajar ekstrakurikuler di MIM 4 *Plus* Jetis.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap model penentuan upah pengajar ekstrakurikuler di MIM 4 *Plus* Jetis.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengupahan, khususnya bagi fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*muāmalah*).

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan untuk pengembangan wawasan, tambahan pengetahuan bagi peneliti mengenai hukum Islam khususnya mengenai pengupahan pengajar ekstrakurikuler, serta sebagai bahan dokumentasi untuk penelitian lebih lanjut.

E. Telaah Pustaka

Sejauh ini yang penulis ketahui penelitian tentang pengupahan pengajar ekstrakurikuler belum ada yang membahas. Namun ada beberapa skripsi yang membahas tentang sistem pengupahan dalam tinjauan hukum Islam, di antaranya:

Pertama skripsi Samsul Huda dengan judul “Tinjauan Fiqh Terhadap Pemberian Upah Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Di Desa Joresan Mlarak Ponorogo”, hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa akad pemberian upah

untuk aparat desa dalam transaksi jual beli tanah sudah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun *ijārah* yaitu dilakukan tanpa adanya paksaan, upah yang disepakati jelas, dan pekerjaannya pun jelas. Mengenai penetapan tujuh upah untuk aparat desa dalam transaksi jual beli tanah belum sesuai dengan hukum Islam, karena aparat desa yang tidak bekerja/ tidak berperan dalam transaksi jual beli tanah tetap mendapat upah atau imbalan, seharusnya penetapan berapa aparat desa yang mendapat upah berdasarkan bekerja atau tidaknya aparat desa itu sendiri.¹⁸

Kedua skripsi Nur Widiya dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Tukang Masak Acara Hajatan Di Dusun Beji Desa Polorejo Kecamatan Babadan Ponorogo”, hasil penelitiannya menyimpulkan akad dalam jasa tukang masak di dusun Beji desa Polorejo sudah sesuai hukum Islam, meskipun tidak dijelaskan mekanisme, waktu, serta upah dalam bekerja. Penentuan upah kerja tukang masak juga sesuai dengan hukum Islam, walaupun dalam menentukan upah tidak disebutkan di awal akad dan telah menjadi adat kebiasaan yang dapat diterima masyarakat. Mengenai wanprestasi antara tukang masak dan pemilik hajatan baik berupa pelanggaran perjanjian kerja antara tukang masak dengan pemilik hajatan karena menyanggupi di tempat orang lain, hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam, namun bila tukang masak tersebut mencarikan pengganti justru hal tersebut sangat dianjurkan. Dalam hal ketika tukang masak

¹⁸ Samsul Huda, “Tinjauan Fiqh Terhadap Pemberian Upah Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Di Desa Joresan Mlarak Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 2.

tersebut merasa kewalahan dengan pekerjaannya karena terlalu banyaknya tamu yang datang di hajatan tersebut justru ditinggal pulang, hal ini tentu saja tidak sesuai dengan hukum Islam, karena sudah menjadi resiko tukang masak ketika terlalu banyak tamu yang datang dalam hajatan tersebut.¹⁹

Ketiga skripsi Makhda Intan Sanusi dengan judul “Tinjauan Fiqh Terhadap Sistem Pengupahan Pengupasan Mlinjo Di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Wonogiri”, hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa transaksi pengupahan pengupasan mlinjo di desa Soco kecamatan Slogohimo sah menurut fiqh, meskipun tidak disebutkan di awal tetapi sudah menjadi kebiasaan warga setempat. Penetapan pengupahan pengupasan mlinjo di desa Soco kecamatan Slogohimo sah menurut fiqh karena meskipun upah yang mereka terima fluktuatif dan besaran upahnya tidak disebutkan di awal kerja, tetapi sudah menjadi adat kebiasaan dalam menetapkan upah buruh. Kedua belah pihak pun sudah saling rela.²⁰

Keempat skripsi Rita Kumalasari dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Guru Privat di Ponorogo”, hasil penelitiannya disimpulkan bahwa akad pengupahan guru privat di Ponorogo pada awalnya belum jelas jenis transaksinya atau tidak dijelaskan pada awal transaksi, namun hal itu tetap sah menurut hukum Islam karena termasuk akad *ijārah ‘ala al-‘amaal* yakni jenis pengupahan yang sepadan (*ajru mistli*). Dan

¹⁹ Nur Widiya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Tukang Masak Acara Hajatan Di Dusun Beji Desa Polorejo Kecamatan Babadan Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 3.

²⁰ Makhda Intan Sanusi, “Tinjauan Fiqh Terhadap Sistem Pengupahan Pengupasan Mlinjo Di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Wonogori,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 7.

terkait sistem pengupahan guru privat di Ponorogo, dilakukan dengan cara rerata atau sama setiap sebulan meski sesungguhnya hitungan upahnya perhari sesuai dengan jenis pelajaran yang diajarkan. Sehingga sistem pengupahan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam karena menggunakan tolak ukur kebiasaan atau upah pada umumnya yang berlaku pada masyarakat, hal ini sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi: *العَادَةُ مُحْكَمَةٌ*.²¹

Kelima skripsi Erna Dwi Aprillia dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Penebang Tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi”, hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa akad yang digunakan dalam pekerjaan penebangan tebu di Desa Cantel sudah sesuai dengan hukum Islam. Resiko pekerjaan yang dialami para buruh penebang tebu di Desa Cantel yang sesuai dengan hukum Islam adalah resiko yang terjadi karena turun hujan sehingga dilakukan bandang dan juga pekerjaan tambahan yang disebabkan karena truk terguling. Sedangkan yang tidak sesuai dengan hukum Islam adalah berkurangnya upah buruh yang disebabkan bobot tebu menyusut karena terlambatnya truk untuk kembali ke lahan sehingga tebu-tebu yang sudah terlanjur ditebang dibiarkan di bawah terik matahari yang menyebabkan bobot tebu menjadi menyusut.²²

²¹ Rita Kumalasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Guru Privat di Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), xi.

²² Erna Dwi Aprillia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Penebang Tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi,” *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016), 1.

Meskipun penelitian di atas terkait pengupahan, namun dalam penelitian ini menggunakan obyek dan permasalahan yang berbeda. Sehingga penelitian ini akan berbeda dengan penelitian sebelumnya.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, yaitu metode yang disajikan secara langsung, hubungan antara peneliti dengan informan.²³ Dengan melakukan pendekatan kualitatif peneliti tidak hanya merekam fakta saja, akan tetapi mencari lebih jauh konteksnya sehingga mendapatkan makna dari hasil penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dalam mencari data maupun informasi yang terkait dengan pengupahan jasa pengajar ekstrakurikuler di MIM Jetis yang bersumber dari lapangan serta digali secara intensif kemudian dianalisa dan dilakukan pengujian kembali terhadap semua data yang terkumpul.²⁴

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat diperlukan, karena peneliti bertindak sebagai pengamat sekaligus sebagai pengumpul data. Dalam penelitian ini kehadiran peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti oleh informan. Oleh karena itu penulis hadir secara langsung untuk mengamati mekanisme pengupahan jasa pengajar ekstrakurikuler di MIM Jetis.

²³ Margono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 108.

²⁴ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Jetis. Dalam penelitian ini yang dijadikan rujukan adalah guru yang menangani langsung bagian pengupahan jasa pengajar ekstrakurikuler, kemudian para pengajar ekstrakurikuler pada bagian masing-masing bidang, sehingga secara teknis memudahkan penulis untuk melaksanakan penelitian.

4. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan mekanisme pengupahan jasa pengajar ekstrakurikuler di MIM Jetis. Sedangkan sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi.²⁵ Dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.²⁶ Adapun dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui wawancara yang menjadi obyek penelitian, di antaranya guru yang menangani langsung mengenai pengupahan jasa ekstrakurikuler dan para pengajar ekstrakurikuler pada bidang masing-masing.

²⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghali Indonesia, 2005), 54.

²⁶ Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Studi Kasus* (Sidoarjo: CV Citra Media, 2003), 57.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai bahan pendukung data primer dalam penelitian, yaitu data yang diperoleh dari al-Qur'an, *hadith*, beberapa literatur dokumen, jurnal penelitian, buku, dan publikasi internet yang berkaitan dengan pengupahan atau *ijārah*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi.²⁷

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah (artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai). Teknik ini dipergunakan untuk memperoleh data dari para pengajar ekstrakurikuler dengan cara membuat daftar pertanyaan. Wawancara selanjutnya dengan pihak guru yang menangani langsung mengenai mekanisme pengupahan jasa pengajar ekstrakurikuler.

b. Observasi

Pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan disebut dengan observasi.²⁸ Observasi juga diartikan sebagai penelitian yang bercirikan

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfa beta, 2015), 225.

²⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007), 115.

interaksi sosial yang memakan waktu yang cukup lama antara peneliti dengan subyek di dalam lingkungan subyek dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan.²⁹ Metode ini peneliti gunakan untuk mengumpulkan data tentang gambaran umum pengupahan.

c. Dokumentasi

Merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri atau oleh orang lain tentang subyek.³⁰

6. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, metode yang digunakan dalam menganalisa data adalah metode induktif yang ditulis sebagai berikut:

- a. Reduksi data adalah proses pemutusan atau menonjolkan pokok-pokok yang penting serta menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari lapangan.
- b. *Display* data adalah proses penyusunan informasi yang diperoleh secara kompleks kedalam bentuk yang sistematis agar lebih sederhana dan melihat gambaran keseluruhannya. Setelah data reduksi kemudian disajikan dengan bentuk uraian naratif dengan menyusun informasi yang diperoleh dengan sistematis agar lebih mudah dipahami.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosakarya, 2009), 164.

³⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 326.

c. Penarikan kesimpulan adalah data yang diperoleh dan telah dianalisis kemudian menarik makna dari analisis tersebut dengan membuat kesimpulan yang jelas.³¹

7. Pengecekan Keabsahan Temuan

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti dapat mengecek kembali apakah data-data terkait pengupahan di MIM Jetis sudah benar atau belum. Jika data-data yang diperoleh selama ini ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.³²

b. *Triangulasi*

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang berhubungan dengan pengupahan jesa pengajar ekstrakurikuler di MIM Jetis sudah benar atau belum dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen serta memanfaatkan dari berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil

³¹ Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah*, 86.

³² Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 248.

wawancara dengan wawancara lainnya, kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.³³

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi dari proposal ini, serta mendapatkan penyajian yang sistematis, penyusun menyajikan pembahasan proposal ini menjadi lima bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian pertama merupakan bab pendahuluan, pada bab ini menguraikan tentang beberapa hal pokok mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kajian Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: *IJĀRAH* DALAM ISLAM

Bab ini merupakan penjabaran teori tentang Pengertian *Ijārah*, Dasar Hukum *Ijārah*, Rukun *Ijārah*, Syarat *Ijārah*, Macam-macam *Ijarah*, Ketentuan Hukum bagi *Ajir Khāṣṣ* dan *Ajir Mushtarak*, Macam-macam *Ujrah*, Hak dan Kewajiban Pihak, Ketentuan Hukum *Ijārah*, Batalnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam, dan Berakhirnya Akad *Ijārah*.

BAB III: GAMBARAN UMUM PENGUPAHAN JASA PENGAJAR EKSTRAKURIKULER DI MIM JETIS

Bab ini membahas tentang paparan data dan obyek pembahasan yang membahas tentang gambaran umum Madrasah Ibtidaiyah

³³ Ibid., 273.

Muhammadiyah Jetis yang berupa Sejarah Madrasah, Letak Geografis, Visi dan Misi Madrasah, Jumlah Murid dan Guru, dan Pelaksanaan Pengupahan Jasa Pengajar Ekstrakurikuler.

BAB IV: ANALISIS PENGUPAHAN JASA PENGAJAR EKSTRAKURIKULER DI MIM JETIS

Bab ini merupakan analisis mengenai prinsip keadilan pengupahan jasa pengajar ekstrakurikuler di MIM Jetis dan menganalisis model penentuan *ujrah* pengajar ekstrakurikuler.

BAB V: KESIMPULAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan penelitian ini dan saran dari penulis terhadap perkembangan penelitian kedepannya. Kesimpulan ialah menguraikan secara singkat mengenai jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin-poin sesuai dalam rumusan masalah.

BAB II

IJĀRAH DALAM ISLAM

A. Pengertian *Ijārah*

Secara etimologi *ijārah* berarti upah, sewa, jasa atau imbalan.³⁴

Sedangkankan secara terminologi akad *ijārah* adalah kontrak atau jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis (*maqṣūdah*), diketahui, legal diserahkan-terimakan kepada orang lain dengan menggunakan upah yang diketahui.³⁵ Lafadz *ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu aktivitas. Kalau sekiranya kitab-kitab fiqh selalu menerjemahkan kata *ijārah* dengan sewa-menyewa, maka hal tersebut janganlah diartikan menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi juga harus dipahami dalam arti yang luas.³⁶

Dalam bahasa Arab sewa-menyewa dikenal dengan *al-ijārah* yang diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang. Sedangkan menurut Ensiklopedi Muslim, *ijārah* diartikan sebagai akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu.³⁷ *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan adanya pembayaran

³⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 227.

³⁵ Mudaimullah Azza, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Lirboyo: Lirboyo Press, 2013), 278.

³⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997), 29.

³⁷ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 69.

upah (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.³⁸

Sayyid Sābiq mendefinisikan *ijārah* sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.³⁹ Taqyuddin an-Nabhani mendefinisikan *ijārah* adalah pemilik jasa dari seorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilik harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *ajir*. Di mana *ijārah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi. Transaksi mengontrak *ajir* tersebut adakalanya dengan menyebutkan jasa suatu pekerjaan yang harus diberikan oleh seorang *ajir*, dan adakalanya menyebutkan jasa pekerjaan itu sendiri. Apabila transaksi tersebut menyebutkan jasa suatu pekerjaan tertentu, maka yang disepakati itulah yang merupakan jasa yang harus dilaksanakan.⁴⁰

Menurut Hasbi as-Şiddiqie bahwa *ijārah* adalah akad yang obyeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan sama dengan menjual manfaat. Menurut Idris Ahmad upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.⁴¹

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijārah*, antara lain:

³⁸ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah* (Yogyakarta: P3EI Press, 2010), 287.

³⁹ Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1996), 15.

⁴⁰ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), 83.

⁴¹ Atik Abidah, *Fiqh Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 87.

1. Ulama Ḥanafiyah

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.⁴²

2. Ulama Shāfi’iyah

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ
مَعْلُومٍ

“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”.

3. Ulama Mālikiyah dan Ḥanābilah

تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

“Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti”.⁴³

Dapat disimpulkan bahwa *ijārah* atau sewa-menyewa ialah suatu akad atau perjanjian untuk memiliki manfaat tertentu dari suatu barang atau jasa dengan penggantian upah/ imbalan atas pemanfaatan barang/ jasa tersebut.

⁴² Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 114.

⁴³ Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, 122.

B. Dasar Hukum *Ijārah*

1. Landasan al-Qur'an

a) Surat al-Baqarah ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

*Artinya: "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain,
 Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan
 pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu
 kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat
 apa yang kamu kerjakan".*

Ayat ini merupakan dalil diperbolehkannya melaksanakan akad *ijārah*. Jika kedua orang tua sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain, maka hal itu diperbolehkan, sepanjang mereka mau untuk menunaikan upah yang patut kepada orang tersebut. Penafsiran ini jelas mengindikasikan diperbolehkannya kita menyewa jasa orang lain yang tidak mampu kita tunaikan, dengan catatan kita harus menunaikan upahnya secara patut. Ungkapan ini menunjukkan adanya jasa yang diberikan dan kewajiban melakukan pembayaran yang patut atas jasa yang diterima.⁴⁴

⁴⁴ Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 155.

b) Surat al-Qaṣaṣ ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ
 الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ
 أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجْتُ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا
 أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَلَيْهِ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku

*ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena
 Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil
 untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat
 dipercaya”. Berkatalah Dia (Syu'aib): “Sesungguhnya aku
 bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari
 kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja
 denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh
 tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka
 aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah
 akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik”⁴⁵*

Ayat ini berkisah tentang perjalanan nabi Musa as. bertemu dengan kedua putri nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta nabi Musa as. untuk di *isti'jar* (disewa tenaganya/ jasa) guna menggembalakan domba. Dan tentang bagaimana nabi Musa harus bekerja dengan sistem *remunerasi* yang akan diterimanya. Cerita ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana

⁴⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 613.

pembayaran upah sewa itu dilakukan. Ayat ini merupakan keabsahan *ijārah*.⁴⁶

c) Surat al-Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?

Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

Ayat ini merujuk pada keabsahan praktik *ijārah*. Lafadz “*sukhriyyan*” yang terdapat pada ayat di atas bermaksa “saling mempergunakan”. Menurut Ibnu Kathir, lafadz ini diartikan dengan “supaya kalian bisa saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain, karena di antara kalian membutuhkan satu sama lain”. Artinya, terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian orang tersebut mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah

⁴⁶ Djuaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, 156.

satunya dengan akad sewa-menyewa atau *ijārah*. Berdasarkan penafsiran ini lafadz “*sukhriyyan*” dapat digunakan sebagai *istidlal* atas keabsahan praktik *ijārah*, kontrak *ijārah* sah dan dibenarkan oleh syariah.⁴⁷

d) Surat al-Kahfi ayat 77

فَأَنْظَلْنَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَىٰ أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَ أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ
يُضَيِّقُوهُمْ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ ۗ قَالَ لَوْ
شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾

Artinya: “Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: “Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu”.

2. Landasan dari as-Sunnah

a) Hadith Riwayat Bukhāri

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اِخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطِيَ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

(رواه البخارى)

⁴⁷ Ibid., 154.

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibn ‘Abbās r.a, bahwasannya Rasulullah pernah berbekam, kemudian beliau memberikan kepada tukang bekam tersebut upahnya”. (H.R al-Bukhārī)

b) Hadīth Riwayat Nasāī

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص.م. عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ وَوَرَقٍ. أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ

Artinya: “Dari Sa’id bin Musayyab, dari Sa’id bin Abi Waqqāṣ dia berkata: Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Kemudian Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak”.⁴⁸

Pada awalnya para sahabat melakukan akad *ijārah* dengan menyewakan perkebunan mereka, dengan upah berupa hasil pertanian, kemudian Rasulullah melarangnya, dan disuruh mengganti upah sewa dengan menggunakan emas, perak, atau uang. Dengan demikian, akad *ijārah* sebenarnya telah dipraktikkan pada zaman sahabat, dan Rasulullah telah memberikannya, sehingga akad *ijārah* sah dilakukan.⁴⁹

3. Landasan Ijma’

Landasan *ijma’* menyatakan bahwa semua umat sepakat atas kebolehan *ijārah* dan tidak ada yang membantah kesepakatan (*ijma’*) ini,

⁴⁸ Hafidz al-Mundziri Mukhtasar, *Sunan Abu Dawud*, terj. Bey Arifin (Semarang: asy-Syifa, 1993), 39.

⁴⁹ Sābiq, *Fikih Sunnah*, 18.

sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat tetapi hal itu tidak dianggap.⁵⁰

C. Rukun *Ijārah*

Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan *ijārah* senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya agar tidak merugikan salah satu pihak dan maksud-maksud mulia yang diinginkan agama dapat terpelihara. Dalam kerangka ini, para fuqaha' menyusun konsep rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam akad *ijārah*.

Adapun rukun *ijārah* yaitu:

1. *'Aqidayn*, adalah dua pelaku kontrak *ijārah* yang meliputi *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah pemilik jasa atau manfaat. Dalam praktik *ijārah* yang melibatkan tenaga dirinya, *mu'jir* sering disebut dengan istilah *ajir*. Sedangkan *musta'jir* adalah penyewa atau pengguna jasa atau manfaat barang sewaan.
2. *Ṣīghat*, dalam akad *ijārah* adalah bahasa transaksi berupa ijab dan qabul yang memuat perjanjian kontrak pemberian kepemilikan jasa atau manfaat dari pihak *mu'jir* dengan ganti berupa upah (*ujrah*) baik secara eksplisit (*ṣarih*) atau implisit (*kinayah*), atau bahkan secara simbolis (*mu'atah*).
3. *Ujrah*, adalah upah atas jasa atau manfaat barang yang disewa.
4. Manfaat, adalah jasa atau manfaat barang yang menjadi obyek akad *ijārah*.⁵¹

⁵⁰ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 117.

D. Syarat *Ijārah*

Untuk sahnya *ijārah* harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Syarat *'aqid*

Syarat *'aqid* menurut para ulama adalah:

- a) Menurut ulama Ḥanafiyah, *'aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal sehat dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijārah* anak *mumayyiz* dipandang sah bila telah diizinkan oleh walinya.
- b) Menurut ulama Mālikiyah bahwa *tamyīz* adalah syarat *ijārah* dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* adalah sah, tapi tergantung atas keridaan walinya.
- c) Ulama Ḥanābilah dan Shāfi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus *mukallaf*, yaitu baligh dan berakal. Sedangkan anak yang *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.⁵²

2. Syarat yang terkait dengan *ma'qūd 'alayh* (obyek sewa)

- a) Obyek sewa bisa diserahkan-terimakan, artinya barang sewaan tersebut adalah milik sah *mu'jir* (orang yang menyewakan)

⁵¹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 279-286.

⁵² Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 125.

dan jika *musta'jir* (orang yang menyewa) meminta barang tersebut sewaktu-waktu *mu'jir* dapat menyerahkan pada waktu itu.

b) Mempunyai nilai manfaat menurut syara', manfaat yang menjadi obyek *ijārah* diketahui sempurna dengan cara menjelaskan jenis dan waktu manfaat ada ditangan penyewa. Berkaitan dengan waktu dan manfaat, ada beberapa pandangan:

1. Imam Shāfi'i: waktu manfaat atas barang sewaan harus jelas dan tidak menimbulkan tafsir. Contoh: “apabila seseorang menyewa sebuah rumah satu tahun dengan akad perbulan, maka transaksi sewa tersebut mengalami ketidakjelasan dan dipandang batal. Oleh sebab itu untuk keabsahannya, akad tersebut harus diulang setiap bulan”.

2. Jumhur ulama berpendapat lebih menekankan pada aspek kejadian riilnya, maka akad di atas dipandang sah dan mengikat untuk bulan pertama setelah dilakukan pembayaran. Sedangkan bulan berikutnya jika terjadi pembayaran dianggap sah meski tanpa ada akad lagi sebagaimana yang terjadi pada *al-bay' al-mu'aṭah*.⁵³

⁵³ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 183-185.

Di antara cara untuk mengetahui *ma'qūd 'alayh* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijārah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.

a) Penjelasan manfaat

Penjelasan dilakukan agar benda yang disewa benar-benar jelas.

b) Penjelasan waktu

Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal, jadi dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada, sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya. Ulama Ḥanafiyah mensyaratkan untuk penentuan awal waktu akad, sedangkan ulama Shāfi'iyah mensyaratkannya sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.⁵⁴

c) Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja, sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

d) Penjelasan waktu kerja

⁵⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 323.

Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.⁵⁵

3. Upah diketahui oleh kedua belah pihak (*mu'jir* dan *musta'jir*)

Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa ataupun upah-mengupah.⁵⁶ Upah dalam perjanjian disyaratkan secara umum harus merupakan harta yang halal dan bersih, diketahui dan bermanfaat, bisa diserahkan dan merupakan milik penyewa. Semua yang bisa dijadikan pembayaran dalam jual beli juga boleh dijadikan sebagai upah dalam penyewaan.

Mengetahui jumlah upah merupakan syarat yang disepakati diantara para ulama fiqh seluruhnya agar perjanjian sewa-menyewa dianggap sah. Tujuannya untuk menghindari terjadinya konflik atau perselisihan.⁵⁷

4. Syarat *ṣiġhat* (*ijab qabul*)

Menurut ulama fiqh dalam *ijab qabul* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi:

- a) Adanya kejelasan maksud dari kedua pihak. Dalam arti *ijab qabul* yang dilakukan harus bisa mengekspresikan tujuan dan maksud keduanya dalam transaksi.

⁵⁵ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 127.

⁵⁶ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 118.

⁵⁷ 'Abdullāh al-Muṣliḥ dan Salah al-Ṣawī, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Bashīr (Jakarta: Darul Haq, 2004), 232.

- b) Adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Terdapat kesesuaian dalam hal objek dan harga, artinya terdapat kesamaan tentang kesepakatan, maksud dan objek transaksi.
- c) Adanya pertemuan antara *ijab* dan *qabul* (berurutan dan nyambung). *Ijab qabul* dilakukan dalam satu majelis, dalam arti kedua belah pihak mampu mendengarkan maksud masing-masing.
- d) Satu majelis akad bisa diartikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan kedua pihak untuk membuat kesepakatan dan tidak menunjukkan adanya penolakan.

E. Macam-Macam *Ijārah*

Berdasarkan uraian tentang definisi, rukun, dan syarat *ijārah*, maka *ijārah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu *ijārah* terhadap benda atau sewa-menyewa, dan *ijārah* atas pekerjaan atau upah-mengupah.

- 1) *Ijārah 'alā al-manāfi'*, yaitu *ijārah* yang obyek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai. Dalam *ijārah* ini tidak diperbolehkan menjadikan obyeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan akad *ijārah* ini dinyatakan ada. Menurut ulama Hanafiyah dan Mālikiyah, akad *ijārah* dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai.

Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika akad berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut. Sementara itu ulama Shāfi'iyah dan Hanābilah berpendapat bahwa *ijārah* ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad *ijārah* terjadi. Karena itu, menurut mereka sewa sudah dianggap menjadi milik barang sejak akad *ijārah* terjadi.⁵⁸

Namun demikian ada akad *Ijārah 'alā al-manāfi'* yang perlu mendapat perincian lebih lanjut, yaitu:

- a) *Ijārah al-ard'* (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika jelas peruntukannya, apabila akadnya untuk ditanami harus diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah (*mu'jir*) memberi ijin untuk ditanami apa saja.
 - b) Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukannya, untuk angkutan atau kendaraan dan juga masa penggunaannya. Karena binatang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, jadi untuk menghindari sengketa kemudian hari harus disertai rincian pada saat akad.⁵⁹
- 2) *Ijārah 'alā al-'amal ijārah*, yaitu *ijārah* yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun rumah atau menjahit pakaian. Akad

⁵⁸ Huda, *Fiqh Muamalah*, 85.

⁵⁹ Ibid.

ijārah ini terkait dengan masalah upah-mengupah. Karena itu pembahasannya lebih dititikberatkan pada pekerjaan atau buruh (*ajir*).⁶⁰ *Al-ijārah* menurut para ulama fiqh hukumnya boleh, apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang sepatu. *Al-ijārah* seperti ini ada yang bersifat pribadi seperti, menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat seperti, buruh pabrik.⁶¹

Ijārah 'alā al-'amal ijārah ini terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Ijārah Khāṣṣ*, yaitu *ijārah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.
- 2) *Ijārah Mushtarak*, yaitu *ijārah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan bekerja dengan orang lain.⁶²

F. Ketentuan Hukum bagi *Ajir Khāṣṣ* dan *Ajir Mushtarak*

1. *Ajir khāṣṣ* adalah pihak yang harus melaksanakan pekerjaan dan sifat pekerjaannya ditentukan dalam hal yang khusus dan dalam waktu tertentu. Pada prinsipnya *ajir khāṣṣ* meliputi:
 - a. Sifat pekerjaan tertentu, misalnya: menjaga toko, mengasuh bayi, dan sebagainya.
 - b. Waktu tertentu, misalnya: bulan, tahun dan sebagainya.

⁶⁰ Ibid., 86.

⁶¹ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), 236.

⁶² Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 133.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, pekerjaan menyusukan anak kepada orang lain dapat digolongkan dalam akad *ijārah khāṣṣ*. Jumhur ulama mengatakan seorang suami tidak boleh menyewa istrinya untuk menyusukan anaknya, karena pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan istri. Bahkan Imam Mālik menambahkan, suami dapat memaksa istrinya untuk menyusukan anaknya (jika dia menolak). Namun menurut Ah}mad boleh menyewa istrinya sendiri untuk menyusukan anaknya.

Jumhur ulama membolehkannya asal yang disewa bukan istrinya sendiri, melaikan wanita lain. Dalam pemberian upah kepada wanita lain yang disewa, perlu adanya kesepakatan masa menyusui, melihat langsung anak yang akan disusui, dan juga tempat menyusuinya di rumah sendiri atau tempat lain. Wanita yang sudah menyusui seorang anak, dia tidak boleh menyusui bayi lain. Karena penyusuan di sini dinilai sebagai *ajir khāṣṣ* (pekerjaan khusus).⁶³

Ajir khāṣṣ tidak boleh bekerja pada para pihak dalam waktu-waktu tertentu kecuali ada izin darinya. Seorang pengasuh bayi atau penjaga toko dalam setiap hari pada jam-jam kerja. Bahkan *ajir khāṣṣ* ini tidak dibenarkan bekerja untuk dirinya sendiri selama masih dalam jam atau waktu melakukan pekerjaan sebagai *ajir khāṣṣ*, kecuali:

- a. Apabila ada izin dari pemberi kerja (penyewa) seperti istirahat, makan, berobat dan sebagainya.

⁶³ Huda, *Fiqh Muamalah*, 87.

b. Apabila ada ketentuan adat (kebiasaan), seperti melaksanakan ibadah. Sebagian ulama berpendapat bahwa ada ketentuan khusus, yaitu *ajir khāṣṣ* tidak dibenarkan menjalankan ibadah sunah seperti shalat sunah yang dapat mengurangi waktu kerja atau dapat mengurangi hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas atau pekerjaan tersebut.

Adapun obyek perjanjian kerja dalam *ajir khāṣṣ* adalah individu pekerja itu sendiri yang diberikan dalam masa tertentu yang tersebut dalam perjanjian.⁶⁴

Dalam perjanjian kerja seperti ini terdapat ketentuan bahwa apabila pada waktu atau selama yang ditentukan ternyata *ajir* tidak melakukan pekerjaan karena tidak diberikan atau memang karena tidak ada pekerjaan, maka *ajir* tetap berhak menerima pembayaran secara utuh apabila semua dalam waktu sebagaimana disepakati kedua belah pihak ternyata penyewa tidak membutuhkan lagi atau karena kurang cocok atau ada hal-hal yang tidak menyangkut keadaan *ajir* yang tidak mungkin melakukan pekerjaan.

Obyek di dalam perjanjian kerja *ajir khāṣṣ* adalah waktu dan tenaga *ajir* secara individual, oleh sebab itu lamanya waktu perjanjian kerja harus dijelaskan, apabila tidak dijelaskan maka perjanjian kerja dapat dinilai tidak sah. Demikian juga pekerjaan yang diterima *ajir khāṣṣ* tidak dapat diserahkan atau diwakilkan kepada orang lain sebab obyek *ajir khāṣṣ* adalah diri pribadi *ajir* sendiri secara individual. Apabila terjadi bahaya

⁶⁴ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 427.

kerusakan dan kehilangan barang yang diamankan untuk dikerjakan *ajir khāṣṣ* tidak ditanggung oleh *ajir*, tetapi ditanggung oleh pemberi pekerjaan (penyewa). *Ajir Khāṣṣ* tetap dibebani untuk mengganti barang-barang yang hilang atau rusak jika ada dua hal, yaitu:

- a. Ada Unsur kesengajaan untuk merusak mengganti barang-barang.
 - b. Ada unsur kelalaian dari *ajir* sendiri.⁶⁵
2. *Ajir Mushtarak* atau *ajir* umum adalah pihak yang harus melakukan pekerjaan yang sifat pekerjaannya umum dan tidak terbatas pada hal-hal (pekerjaan) tertentu yang bersifat khusus.⁶⁶ *Ajir mushtarak* juga bisa diartikan sebagai seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapat upah karena profesinya, bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, misalnya pengacara dan konsultan.⁶⁷

Di tengah-tengah masyarakat banyak contoh yang berkaitan dengan *ajir mushtarak*. Terutama di tengah-tengah masyarakat modern seperti sekarang ini, dimana profesi atau keahlian yang dimiliki seseorang semakin *multidimensional*. Adapun obyek perjanjian kerja dalam *ajir* umum ialah pekerjaan dan hasilnya. Dengan demikian pembayaran yang diberikan pemberi kerja di dasarkan atas:

- a. Ada tidaknya pekerjaan yang telah dilakukan oleh *ajir* sebagai penerima pekerjaan.

⁶⁵ Ibid., 428.

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Huda, *Fiqh Muamalah*, 87.

b. Sesuai tidaknya hasil pekerjaan dengan kesepakatan bersama antara *ajir* dengan penyewa.⁶⁸

Atas dasar dua ketentuan tersebut diatas, maka kedua belah pihak dapat saling menuntut apabila terjadi salah satu pihak tidak atau lalai dalam memenuhi isi perjanjian yang telah ditetapkan bersama oleh keduanya.

Faktor waktu di dalam *ajir mushtarak* bukan sesuatu yang mutlak harus disebutkan dalam perjanjian seperti dalam *ajir khāṣṣ*, kecuali apabila disebutkan dalam perjanjian. Apabila lamanya waktu ditentukan dalam perjanjian, maka kedua belah pihak terkait dengan batas waktu tersebut. Oleh karena itu apabila *ajir* tidak dapat melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka pemberi tugas berhak menuntut ganti rugi, misalnya penyewa dapat mengurangi ongkos/ pembayaran penerima pekerjaan (*ajir*) sebagai ganti rugi apabila pihak *ajir* tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan waktu yang telah disepakati. Di dalam *ajir* umum obyeknya adalah pekerjaan dan hasilnya, dengan demikian *ajir* berhak mendapatkan pembayaran dan hasilnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁶⁹

Apabila di dalam *ajir mushtarak* kedua belah pihak tidak memberi batas waktu, maka perjanjian tetap sah. Tetapi apabila kedua belah pihak

⁶⁸ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum*, 428-429.

⁶⁹ Ibid.

memberi/ menetapkan batas waktu, maka perjanjian dianggap sah apabila batas waktu disebutkan dalam perjanjian.

Faktor utama dalam perjanjian kerja dalam *ajir mushtarak* atau *ajir* umum adalah pekerjaan dan hasilnya, dengan demikian di dalam melaksanakan pekerjaan *ajir* dapat mewakilkan kepada orang lain dengan syarat pewakil sanggup mengerjakan pekerjaan sebagaimana diperjanjikan antara pemberi tugas dengan pihak *ajir* (pertama). Apabila dalam perjanjian tersebut adalah *ajir* (pertama) sendiri, maka perjanjian tersebut tidak dapat diwakilkan.⁷⁰

Apabila terjadi kerusakan pada barang yang menjadi obyek untuk dikerjakan, maka akibatnya dapat terjadi dua kemungkinan yaitu:

- a. Jika kerusakan barang terjadi karena perbuatan atau kelalaian *ajir* sendiri, maka *ajir* wajib bertanggung jawab. Adapun kelalaian (pertama) mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain dan pewakil yang menjadi penyebab timbulnya kerusakan, maka yang bertanggung jawab tetap *ajir* (pertama).
- b. Jika kerusakan terjadi karena perbuatan orang lain yang mestinya dapat dihindari, maka yang bertanggung jawab tetap *ajir*. Akan tetapi *ajir* tidak bertanggung jawab apabila kerusakan tersebut karena dihindari.⁷¹

⁷⁰ Ibid., 429-430.

⁷¹ Ibid.

G. Macam-Macam Ujrah

1. *Ajrul Musamma*, yaitu upah yang telah disebutkan pada saat melakukan transaksi. Upah yang telah disebutkan tersebut, syaratnya harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Apabila kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut telah rela terhadap upah yang telah ditetapkan maka upah tersebut adalah *ajrun musamma*. Di samping itu pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'.⁷²
2. *Ajrul Mithli*, adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.⁷³ Yang menentukan *ajrul mithli* adalah mereka yang mempunyai keahlian atau kemampuan untuk menentukan, bukan standar yang ditetapkan oleh negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu negara, melainkan oleh orang yang ahli menangani upah kerja atau pekerja yang hendak diperkirakan upahnya.⁷⁴

⁷² An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, 103.

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjadjakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gem Insani Press, 2002), 156.

H. Hak dan Kewajiban Pihak

Perjanjian atau akad, termasuk akad sewa-menyewa/ *ijārah* menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa sebagai berikut:

1. *Mu'jir/ mu'ajir* (pemilik) pihak pemilik yang menyewakan aset:
 - a. Ia wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa.
 - b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
 - c. Memberikan si penyewa kenikmatan/ manfaat atas barang yang disewakan selama waktu berlangsungnya sewa-menyewa.
 - d. Menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan.
 - e. Ia berhak atas uang sewa yang besarnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
 - f. Menerima kembali barang obyek perjanjian di akhir masa sewa.
2. *Musta'jir* (penyewa) pihak yang menyewa aset:
 - a. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.
 - b. Ia berhak menerima manfaat dari barang yang disewanya.
 - c. Menerima ganti kerugian, jika terdapat cacat pada barang yang disewa.

- d. Tidak mendapat gangguan dari pihak lain, selama memanfaatkan barang yang disewanya.⁷⁵

I. Ketentuan Hukum *Ijārah*

1. Penentuan Upah

Menyangkut penentuan upah kerja, syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang lebih rinci, baik dalam ketentuan al-Qur'an maupun sunnah Rasul. Secara umum ketentuan al-Qur'an yang ada kaitannya dengan penentuan upah kerja adalah “Allah memerintahkan berbuat adil, melakukan kebaikan, dan dermawan terhadap kerabat”. Dalam ayat tersebut diartikan “tenaga kerja” sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan kalaulah bukan karena jerih payah pekerja, tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil.⁷⁶

Pandangan orang tentang tingginya tingkat upah boleh dikatakan tidak berubah, yaitu asal mencukupi. Namun, arti mencukupi sangat relative dan tergantung sudut pandangan yang dipakai. Sisi lain dari mencukupi adalah kewajaran. Berapa sebenarnya tingkat upah yang wajar? dalam sejarah pemikiran ekonomi dikenal berbagai mazhab yang masing-masing menyukai konsep sendiri-sendiri tentang upah yang wajar.⁷⁷

Upah merupakan imbalan financial langsung yang diberikan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan

⁷⁵ Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, 48.

⁷⁶ Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 155.

⁷⁷ Arfida BR, *Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 149.

atau banyak pelayanan yang diberikan.⁷⁸ Adakalanya Perbedaan upah itu sangat mencolok sekali. Ada upahnya yang hanya cukup untuk hidup, ada yang memungkinkan untuk kehidupan yang menyenangkan. Bahkan, bisa mencapai suatu kehidupan yang sangat mewah.⁷⁹ Akan tetapi yang penting untuk dianalisa di sini adalah faktor-faktor yang menjadi sumber-sumber dari perbedaan upah yaitu:

a. Perbedaan Jenis Pekerjaan

Kegiatan ekonomi meliputi berbagai jenis pekerjaan. Diantaranya jenis pekerjaan tersebut, ada pekerjaan yang ringan dan sangat mudah. Tetapi ada pula pekerjaan yang harus dikerjakan dengan mengeluarkan tenaga yang besar.

b. Perbedaan Kemampuan, Keahlian, dan Pendidikan

Kemampuan, keahlian, dan ketrampilan para pekerja di dalam suatu jenis pekerjaan sangatlah berbeda. Ada sebagian pekerja yang mempunyai kemampuan fisik dan mental yang lebih baik dari golongan pekerja lainnya. Secara lahiriah, sebagian pekerja mempunyai kepandaian, ketekunan, ketelitian, yang lebih baik. Sifat tersebut menyebabkan mereka mempunyai produktifitas yang lebih tinggi.

⁷⁸Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik* (Rajawali Pers, 2009), 758.

⁷⁹Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1997), 310.

c. Ketidaktepatan dalam Mobilitas Tenaga Kerja

Dalam teori sering kali diumpamakan bahwa terdapat mobilitas faktor-faktor produksi, termasuk mobilitas tenaga kerja. Dalam Konteks mobilitas tenaga kerja perumpamaan ini terjadi perbedaan upah, maka para pekerja akan mengalir kepasar tenaga kerja yang upahnya lebih tinggi.⁸⁰

Islam pun telah mempunyai ketentuan yang bisa dijadikan pedoman dalam penentuan upah karyawan. Adapun acuan dalam ketentuan Islam adalah:

- e. Islam memberikan pengupahan berdasarkan hasil.
- f. Islam dalam memberikan upah tidak melihat sisi gender, tetapi apa yang dikerjakan.
- g. Dari sisi keadilan, pekerjaan yang sama dengan hasil yang sama, dibayar dengan bayaran yang sama pula (proporsional).
- h. Dalam memberikan upah, besaran minimal pekerjaan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya berdasarkan ukuran umum masyarakat.⁸¹

2. Waktu Pembayaran Upah

Upah tidak menjadi milik dengan (hanya sekedar) akad.

Mensyaratkan mempercepat upah dan menangguhkannya sah, seperti

⁸⁰ Panyaman P Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Jakarta: LPEEUI, 1998), 52.

⁸¹ Dep. Pengembangan Bisnis, Perdagangan dan Kewirausahaan Syariah Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), 16.

juga halnya mempercepat yang sebagian dan menanggukhan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, sabda Rasulullah SAW:

المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ

Artinya: “Orang-orang Muslim itu tergantung dengan syarat mereka”

Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menanggukhan, sekiranya upah itu dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Jika akad *ijārah* untuk suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Kemudian jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai penerimaan bayaran dan tidak ada ketentuan menaggukhannya, menurut Abu Hanīfah dan Mālik wajib diserahkan secara angsuran sesuai dengan manfaat yang diterima.

Menurut Imam Shāfi’i dan Aḥmad sesungguhnya ia berhak sesuai dengan akad itu sendiri. Jika orang yang menyewakan (*mu’ajir*) menyerahkan ‘ain kepada orang yang menyewa (*musta’jir*) ia berhak menerima seluruh bayaran, karena penyewa sudah memiliki kegunaan (manfaat).⁸²

3. Hak Atas Upah

Nilai-nilai yang dituntun disini adalah memenuhi hak pekerja atau buruh. Tidak boleh dalam keadilan Islam seorang buruh mencurahkan

⁸² Sābiq, *Fikih Sunnah*, 26-27.

jerih payah dan keringatnya sementara ia tidak mendapat upah dan gajinya, dikurangi, atau ditunda-tunda. Allah SWT berfirman:

وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya: *“Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, Maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim”*.⁸³

Ayat ini mengisyaratkan bahwa tidak memenuhi upah bagi para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak dicintai-Nya, kewajiban seorang mukmin adalah menggunakan keadilan Allah sebagai tolak ukurnya.⁸⁴

4. Faktor Penyebab Perbedaan Upah

Banyak sebab yang menjadi faktor perbedaan kadar upah untuk berbagai jenis buruh. Pada umumnya cenderung ditentukan berdasarkan tingkat produktifitas marginal buruh, akan tetapi produktifitas tidak selalu sama dalam segala bentuk tenaga kerja. Produktifitas akan selalu berbeda sesuai tingkat kekurangan setiap jenis buruh berkaitan dengan permintaan ke atas jenis buruh tersebut. Perbedaan kadar upah bisa disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah:

⁸³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 448.

⁸⁴ Yūsuf Qarḍawī, *Peran Nilai Dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafidhudin dkk (Jakarta: Robbani Press, 2001), 403.

- a. Perbedaan dalam kemampuan akal, setiap individu masyarakat dilahirkan dengan kemampuan akal yang berbeda, tidak semua di antara kita yang memiliki bakat untuk menjadi bintang top atau mempunyai kecerdasan untuk menjadi dokter, akuntan atau insinyur. Hanya mereka yang mempunyai akal dan kecerdasan tinggi yang bisa bercita-cita seperti itu. Orang yang seperti ini jumlahnya tidak banyak dan penawaran ke atas orang-orang tersebut berkurang sehingga mereka menerima upah yang lebih tinggi.
- b. Perbedaan dalam kemampuan jasmani, ada sebagian pekerja yang memerlukan kemampuan jasmani seperti kecantikan dan yang lain. Oleh karena itu bagi individu yang tidak memiliki kemampuan jasmani yang diinginkan tidak akan mendapat kesempatan bekerja seperti ini sehingga pendapatannya berbeda dengan yang memiliki kemampuan.
- c. Perbedaan dalam sifat kemampuan dan kemahiran, sebagian pekerjaan ada yang mempunyai resiko tinggi, berbahaya dan kurang sejahtera. Oleh karena itu para pekerjanya mendapat upah lebih dibandingkan yang lain. Hal itu disebabkan karena pekerjaan tersebut menanggung resiko dan membahayakan sehingga wajar jika pekerja yang bekerja di bidang itu mendapatkan upah yang lebih tinggi.⁸⁵

⁸⁵ Murtadho Ridwan, "Standar Upah Menurut Sistem Ekonomi Islam," *Equilibrium*, (2013), 252-253.

J. Batalnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam

Secara umum pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan karena dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Sekalipun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan dalam keadaan tersebut:

- 1) Jangka waktu perjanjian telah berakhir
- 2) Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian
- 3) Jika ada kelancangan dan bukti pengkhianatan.

Pembatalan perjanjian harus melalui prosedur yang dibenarkan oleh hukum perjanjian dalam Islam. Prosedur yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:

- 1) Memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak yang melakukan perjanjian, misalnya kreditur memberitahukan kepada debitur atau sebaliknya.
- 2) Mengemukakan alasan-alasan yang diajukannya pembatalan dan bukti-buktinya.
- 3) Memberikan tenggang waktu agar pihak yang akan menerima pembatalan mempersiapkan keadaan.
- 4) Pembatalan harus dilakukan dengan jalan damai sehingga tidak mengakibatkan permusuhan dan putus silaturahmi.

5) Pembatalan dapat dilakukan dengan jalan perang apabila pihak lain mendahului penyerangan dan pengkhianatan terhadap perjanjian.⁸⁶

K. Berakhirnya Akad *Ijārah*

Akad *ijārah* dapat berakhir karena hal-hak berikut:

1. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad, menurut pendapat Hanafiyah. Menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan berakhirnya *fasakh* atau berakhirnya akad *ijārah*, hal tersebut dikarenakan *ijārah* merupakan akad yang lazim, seperti jual beli, dimana *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah ke ahli waris.⁸⁷
2. Pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena *ijārah* adalah akad *mu'awadah* (tukar-menukar) harta dengan harta, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan seperti halnya jual beli.
3. Cacat atau rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ijārah* tidak mungkin untuk diteruskan.
4. Terpenuhinya manfaat yang diadakan, berakhirnya masa yang telah ditentukan, dan selesainya pekerjaan.⁸⁸

⁸⁶ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 233-235.

⁸⁷ Muslich, *Fiqh Muamalah*, 338.

⁸⁸ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 122.

5. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada udzur, misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis tanaman belum bisa dipanen, dalam hal ini *ijārah* dianggap belum selesai.⁸⁹



⁸⁹ Muslich, *Fiqh Muamalah*, 338.

BAB III

SISTEM PENGUPAHAN PENGAJAR EKSTRAKURIKULER

DI MIM 4 *PLUS* JETIS

A. Deskripsi Data Umum

1. Sejarah berdirinya MIM 4 *Plus* Jetis

MI Muhammadiyah (MIM) 4 Jetis berdiri pada tahun 1989. Berawal dari pemikiran Bapak Suryadi yang merasa belum ada sekolah di Desa Turi, karena adanya sekolah sangatlah jauh dari Desa Turi. Kemudian Bapak Suryadi mulai mengajak teman-temannya yang ada di sekitar rumahnya untuk mulai mendirikan sebuah sekolah yang layak untuk anak-anak Desa Turi. Dengan kepemimpinan Bapak Suryadi yang memiliki ambisi untuk mencerdaskan anak bangsa beliau memiliki pemikiran-pemikiran bagaimana agar sekolah terus maju dan berkembang.⁹⁰

Purnanya Bapak Suryadi digantikan oleh beberapa pengganti setelahnya yaitu Bapak Solikin, Bapak Ghofur, dan saat ini yang menjadi Kepala Madrasah adalah Bapak Irfan. Dengan kepemimpinan beliau membuat sekolah MIM 4 ini menjadi dikenal warga dari berbagai desa setempat. Beliau merubah sistem sekolah yang dahulu hanya sekolah lalu pulang, sekarang dirubah menjadi sekolah layaknya seperti pondok yang mengutamakan karakter anak bangsa menjadi baik dan berbudi pekerti

⁹⁰ Irfan, *Hasil Wawancara*, 15 Januari 2019.

luhur. Salah satunya dengan program *full day school*, yaitu sekolah sampai sore yang saat ini menjadi *trend* bagi sekolah-sekolah unggulan.

Dengan tujuan agar anak tidak menghabiskan waktunya di rumah hanya untuk bermain saja. Karena pada era sekarang banyak kemajuan-kemajuan zaman yang justru merusak moral anak bangsa. Kemudian dengan semakin berkembangnya sekolah ini, nama MIM 4 Jetis berubah menjadi MIM 4 *Plus* Jetis.⁹¹

2. Letak Geografis

MIM 4 *Plus* Jetis terletak di Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Desa Turi, Kecamatan Jetis. Pada kilometer delapan arah selatan pusat Kabupaten Ponorogo dengan titik koordinat Lintang -79295, Bujur 11147.

3. Visi, Misi, dan Tujuan MIM 4 *Plus* Jetis

a. Visi

Terwujudnya manusia yang berbudi pekerti luhur, unggul dalam IMTAQ dan IMTEK.

b. Misi

- 1) Mengoptimalkan kualitas sistem kelembagaan dan pendidikan terpadu.
- 2) Menyiapkan kurikulum dan pembelajaran yang komprehensif, dinamis, dan berkualitas.


⁹¹ Ibid.

- 3) Menyiapkan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional, kompeten, berdedikasi, disiplin, dan loyalitas tinggi.

4. Tujuan

Menghasilkan lulusan yang berjiwa Ukhuwah Islamiyah dan selalu beramal ṣalih.

5. Struktur Organisasi



6. Data Guru dan Pegawai

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	L/P	Jabatan
1.	Irfan Setiadi, M.Pd.I	Po, 15-10-1978	L	Kamad
2.	Zumiatin, S.Pd.I	Po, 15-01-1972	P	Guru Kelas IV
3.	St. Mahmudah, S.Pd.SD	Po, 10-08-1979	P	Guru Matematika
4.	Wiwik W, S.Pd.I	Po, 31-09-1978	P	K. Kurikulum
5.	Ida Susana, S.Pd	Po, 22-12-1983	P	Guru Kelas VI
6.	Ihda Rohmatul L, S.Pd	Po, 11-05-1987	P	Guru Kelas II
7.	Diana Maysaroh, S.Pd.I	Po, 02-08-1983	P	Guru Kelas IV
8.	Tri Supatmi, S.Pd.I	Po, 06-08-1989	P	Guru Kelas III
9.	Jefri Agus Muslimin	Po, 10-01-1995	L	Operator Sekolah

10.	Imam Muhsinin	Po, 12-08-1997	L	Guru Kesiswaan
11.	Yuwan Krido Utomo	Po, 27-10-1995	L	Guru Olahraga
12.	Ninda Rodita Hayati	Po, 14-06-1994	P	Guru Agama
13.	Giyar Pranoto	Po, 25-07-1994	L	Tata Usaha

7. Jumlah Siswa

Jumlah siswa MIM 4 *Plus* Jetis tahun 2018:

No	Nama	Jumlah
1.	Kelas I	28
2.	Kelas II	23
3.	Kelas III	13
4.	Kelas IV	16
5.	Kelas V	5
6.	Kelas VI	10

8. Sarana dan Prasarana Pendukung Pembelajaran

No	Jenis Sarpras	Jumlah Sarpras Menurut Kondisi		Jumlah Ideal Sarpras	Status Kepemilikan
		Baik	Rusak		
1.	Kursi Siswa	35	-	59	1
2.	Meja Siswa	35	-	59	1
3.	Loker Siswa	-	-	59	-
4.	Kursi Guru di Ruang Kelas	6	-	1	1
5.	Meja Guru di Ruang Kelas	6	-	1	1
6.	Papan Tulis	6	-	1	1
7.	Lemari di Ruang Kelas	6	-	1	1
8.	Komputer/Laptop di Lab. Komputer	2	-	5	1
9.	Alat Peraga IPA	1	-	1	1
10.	Bola Sepak	-	1	3	1
11.	Bola Voli	1	-	3	1
12.	Bola Basket	-	-	3	-

Status Kepemilikan: 1) Milik Sendiri 2) Bukan Milik Sendiri

9. Jumlah dan Kondisi bangunan

No	Jenis Bangunan	Jumlah Ruang Menurut Kondisi				Status Kepemilikan
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	
1.	Ruang Kelas	6	-	-	-	1
2.	Ruang Kepala Madrasah	1	-	-	-	1
3.	Ruang Guru	1	-	-	-	1
4.	Ruang Tata Usaha	1	-	-	-	1
5.	Laboratorium IPA	-	1	-	-	1
6.	Laboratorium Komputer	-	-	1	-	1
7.	Ruang Perpustakaan	-	1	-	-	1
8.	Ruang UKS	-	1	-	-	1
9.	Toilet Guru	1	-	-	-	1
10.	Toilet Siswa	1	-	-	-	1
11.	Gedung Serba Guna (Aula)	1	-	-	-	1
12.	Masjid/ Mushola	1	-	-	-	2
13.	Kantin	1	-	-	-	1

Status Kepemilikan: 1) Milik Sendiri 2) Bukan Milik Sendiri

10. Rincian Data Ruang Kelas

Nama Ruang Kelas	Kondisi Bangunan	Ukuran Ruang Kelas	
		Panjang (m)	Lebar (m)
1	Baik	7	7
2	Baik	7	7
3	Baik	7	7
4	Baik	7	7
5	Baik	4	7
6	Baik	4	7

11. Data Ekstrakurikuler

No	Jenis Ekstrakurikuler	Jumlah Siswa yang Mengikuti
1.	Tartil	95
2.	Muhadoroh	95
3.	Pramuka	95
4.	Bela Diri	35

5.	Tari	20
6.	Menggambar	54
7.	Drumb Band	45

B. Akad Pengupahan Pengajar Ekstrakurikuler di MIM 4 *Plus* Jetis

Ekstrakurikuler merupakan kegiatan non formal yang wajib diikuti anak-anak setiap hari Sabtu. Sebenarnya kegiatan ekstrakurikuler ini sudah ada sejak dahulu, tetapi hanya beberapa saja yang ada seperti, pramuka dan *tartil*. Dalam pergantian Kepala Madrasah (Kamad) yang baru, yaitu Ust. Irfan Setiadi. Beliau memiliki program-program yang mana ingin memajukan sekolah ini. Salah satunya dengan cara mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang cukup beragam seperti sekolah-sekolah lainnya, di antaranya pramuka, *tartil*, *drumb band*, bela diri, tari, *muhāḍoroh*, dll. Dengan diadakannya program tersebut pastilah pihak sekolah membutuhkan pengajar sesuai bidang masing-masing agar bakat anak didiknya benar-benar berkembang dengan keahlian masing-masing.

Akad di MIM 4 *Plus* Jetis ini tidak tertulis secara resmi, tetapi hanya secara lisan saja karena pihak sekolah sudah memercayakan anak didiknya kepada masing-masing pengajar ekstrakurikuler. Salah satu jawaban dari seorang pengajar pramuka, yaitu Kak Agus “*Saya diminta Pak Irfan untuk mengajarkan pramuka pada hari Sabtu mbak*”.⁹² Kemudian Kak Agus mengajak temannya lagi untuk membantu mengajarkan ekstrakurikuler pramuka di sekolah tersebut, yaitu Kak Dita.

⁹² Agus (Nama Samaran), *Hasil Wawancara*, 10 Januari 2019.

Dari beberapa guru juga mengusulkan temannya sendiri untuk mengajarkan ekstrakurikuler yang belum mendapatkan pengajar dalam bidangnya, salah satunya *tartil* yang diajarkan oleh Pak Andi “*Awal mulanya menjadi pengajar tartil di sini, saya diminta Bu Wiwik untuk mengajarkan tartil di sekolahnya setiap hari Sabtu mbak dari tahun 2015 sampek sekarang.*”⁹³

Beberapa akad tersebut tidak ditentukan berapa lama mengajarkan ekstrakurikuler dan tidak ada penjelasan mengenai besaran *ujrah* yang nantinya akan diterima oleh pengajar ekstrakurikuler. Jawaban dari seorang pengajar bela diri, yaitu pak Anto “*Saya hanya diminta mengajarkan bela diri mbak, masalah waktunya pihak sekolah ngikut sama saya. Yang jelas anak-anak bisa belajar bela diri dengan benar.*”⁹⁴

Tetapi ada beberapa juga pengajar ekstrakurikuler yang mengatakan bahwa pihak sekolah menentukan waktu selama mengajarkan kegiatan ekstrakurikuler. Kak Ima mengatakan bahwa ia hanya diminta mengajarkan ekstrakurikuler menggambar pada hari Sabtu jam 10.00 sampai jam 11.00, dan masalah bagaimana cara mengajarkannya kepada anak-anak dipasrahkan sepenuhnya kepada Kak Ima tidak ada ketentuan khusus dari pihak sekolah.⁹⁵

⁹³ Andi (Nama Samaran), *Hasil Wawancara*, 15 Januari 2019.

⁹⁴ Anto (Nama Samaran), *Hasil Wawancara*, 15 Januari 2019.

⁹⁵ Ima (Nama Samaran), *Hasil Wawancara*, 20 Januari 2019.

Ada juga pengajar tari, yaitu Kak Fitri yang mengatakan bahwa dari awal akad tidak dijelaskan besaran *ujrah* yang akan didapatkan: *“Saya hanya diminta mengajarkan tari ke anak-anak mbak, mengenai waktunya dari jam 09.00 sampai jam 10.00, dan fee nya tidak pernah disinggung dari awal. Saya taunya ya pas minggu ke lima, itu pun setiap dikasih besarannya fee berbeda-beda, waktu pemberiannya pun juga gak pasti mbak. Kadang sebulan dikasih, kadang sampek dua bulan baru dikasih.”*⁹⁶

Dari awal berjalannya kontrak kerja tidak ada kejelasan mengenai *ujrah* yang diterima pengajar ekstrakurikuler, dan beberapa pengajar ekstrakurikuler yang saya wawancarai mengatakan tidak ada ketentuan berapa lama mengajar, tapi di antaranya ada yang mengatakan diberikan ketentuan waktu berapa lama mengajar dari pihak sekolah. Meskipun pihak sekolah tidak memberikan ketentuan waktu berapa lama mengajarkan kegiatan ekstrakurikuler, hampir semua pengajar ekstrakurikuler mengajarkan kegiatan masing-masing selama satu jam. Dari hasil wawancara saya dengan Kak Yanti, sebagai pengajar ekstrakurikuler *drumb band*: *“Saya hanya mengajarkan drum band sesuai kemampuan anak mbak, kalau sekiranya mereka kuat latihan drum band selama satu jam, ya saya melatih selama satu jam. Tetapi kalau sekiranya anak-anak sudah capek ya saya sudahi latihannya.”*⁹⁷

⁹⁶ Fitri (Nama Samaran), *Hasil Wawancara*, 22 Januari 2019.

⁹⁷ Yanti (Nama Samaran), *Hasil Wawancara*, 22 Januari 2019.

Ada juga pengajar ekstrakurikuler yang mengajarkan dua ekstrakurikuler pada hari Sabtu, tetapi *ujrah* yang diberikan hanya dihitung satu ekstrakurikuler saja, yaitu ekstrakurikuler *muhādoroh* dan pramuka: “*Sebenarnya saya juga bingung mbak, dari awal juga tidak dikasih tau mengenai fee, di sini saya mengajarkan dua ekstrakurikuler tetapi ketika menerima fee yang saya terima hanya satu ekstrakurikuler, itu ya kadang sesuai dengan pertemuan yang saya hadiri kadang tidak sesuai. Misalkan awal pemberian ujarah dalam satu bulan mendapat Rp. 100.000, pertemuan selanjutnya dalam satu bulan mendapat Rp. 50.000. Tapi kalau di sekolah-sekolah lain yang saya tau, kalau mengajarkan dua ekstrakurikuler fee nya juga dobel.*”⁹⁸

C. Sistem Pengupahan Pengajar Ekstrakurikuler di MIM 4 Plus Jetis

Salah satu motivasi menjadi pengajar ekstrakurikuler adalah untuk menyalurkan bakat yang dimiliki, untuk menambah pendapatan, dan untuk mengisi waktu luang, “*Ingin menyalurkan hoby saya mbak, mumpung masih bisa menari dan mengajarkan anak-anak agar menghargai budaya Indonesia dengan tarian tradisional*”⁹⁹ kata salah seorang pengajar tari. Ada juga yang mengatakan semata-mata untuk menambah penghasilan.¹⁰⁰

Di awal kontrak tidak dijelaskan berapa *ujrah* yg diterima setiap pertemuannya, ada yang ditentukan waktunya ada juga yang hanya mengikuti pengajarnya saja. Tetapi hampir semua pengajar ekstrakurikuler

⁹⁸ Dita (Nama Samaran), *Hasil Wawancara*, 25 Januari 2019.

⁹⁹ Fitri (Nama Samaran), *Hasil Wawancara*, 25 Januari 2019.

¹⁰⁰ Anto (Nama Samaran), *Hasil Wawancara*, 25 Januari 2019.

mengajarkan keahliannya dalam satu jam setiap pertemuan. Ada beberapa hal yang membuat penulis tertarik dalam pemberian *ujrah* pada pengajar ekstrakurikuler di MIM 4 Plus Jetis ini. *Ujrah* yang diberikan kepada pengajar berbeda-beda, bahkan waktu pemberian *ujrahnya* pun berbeda. Ada yang sebulan sekali pasti dalam pemberian *ujrahnya*, ada juga yang bahkan dua bulan sekali bahkan hampir tiga bulan dalam pemberian *ujrah* dari sekolah dan itu pun tidak pasti sama besaran *ujrahnya*. Kak Fitri selaku pengajar tari mengatakan: “*Saya taunya ya setelah lima kali pertemuan sama anak-anak mendapatkan Rp. 125.000 mbak, saya berpikir dari imbalan tersebut berarti setiap pertemuan diberikan Rp. 25.000, tetapi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya tidak sama mbak. Satu bulan setelah imbalan yang awal itu saya diberikan imbalan berbeda, dalam satu bulan saya masuk empat pertemuan dan imbalan yang diberikan pihak sekolah Rp. 75.000. Kemudian pada pertemuan dua bulan setelahnya saya masuk delapan kali pertemuan dan mendapatkan imbalan Rp. 125.000. Kalau dihitung dari pertemuan awal kan setiap pertemuan Rp. 25.000 dikali delapan kali pertemuan berarti mendapatkan Rp. 200.000. tapi ya pemberiannya pun berbeda-beda.*”¹⁰¹

Dari pengajar ekstrakurikuler lainnya pun mengatakan bahwa ia tidak mengetahui setiap pertemuan itu berapa *feenya*, ia hanya diminta mengajarkan keahliannya. Setiap bulan *ujrahnya* pun berbeda-beda, kadang

¹⁰¹ Fitri (Nama Samaran), *Hasil Wawancara*, 28 Januari 2019.

Rp. 100.000, kadang Rp. 75.000, padahal ia selalu menghadiri empat kali pertemuan dalam sebulan.¹⁰²

Tetapi ada juga pengajar ekstrakurikuler yang mengatakan bahwa ia selalu mendapatkan *ujrah* setiap bulannya dengan besaran *ujrah* yang sama: “*Saya setiap bulan mendapatkan imbalan Rp. 300.000 mbak, jadi kalau saya perkirakan setiap pertemuan itu empat kali ya Rp. 300.000:4 dapatnya ya Rp. 75.000 setiap pertemuan*”¹⁰³

Pengajar bela diri juga mengatakan bahwa ia selalu mendapatkan *ujrah* yang sama setiap bulannya: “*Saya setiap bulan menerima Rp. 100.000 dari pihak sekolah mbak, ya dalam sebulan itu saya masuk empat kali pertemuan. Tapi kalau dalam sebulan saya masuknya cuma tiga kali ya saya menerima Rp. 75.000, kalau dilihat dari pemberian dari awal setiap pertemuan saya mendapatkan Rp. 25.000.*”¹⁰⁴

Dari beberapa pengajar ekstrakurikuler saya memperoleh berbagai jawaban dari hasil wawancara, ada yang mengatakan mendapatkan *ujrah* setiap bulan dengan jumlah *ujrah* yang sama, ada juga yang mengatakan bahwa tidak pasti setiap bulan mendapatkan *ujrah* dengan besaran yang sama, dan ada juga yang mengatakan setiap bulan mendapatkan *ujrah* yang berbeda-beda. Kak Dita selaku pengajar yang mengajarkan dua kegiatan ekstrakurikuler mengatakan: “*Saya menerima imbalan setelah lima kali*

¹⁰² Ima (Nama Samaran), *Hasil Wawancara*, 28 Januari 2019.

¹⁰³ Andi (Nama Samaran), *Hasil Wawancara*, 25 Januari 2019.

¹⁰⁴ Anto (Nama Samaran), *Hasil Wawancara*, 22 Januari 2019.

pertemuan dengan anak-anak sebesar Rp. 125.000, pada pertemuan-pertemuan selanjutnya pun tidak lagi Rp. 25.000 setiap pertemuan, tetapi kadang dalam satu bulan saya menerima Rp. 50.000 itu saya menghadiri empat kali pertemuan. Kemarin juga pernah mbak ada kegiatan kepramukaan kemah, tapi saya menerima imbalan pada saat mendampingi anak-anak kemah. Sedangkan sebelum-sebelumnya saya juga melatih anak-anak seperti biasa sudah satu bulan, tetapi juga tidak mendapat imbalannya, tidak tau pertemuan yang sebelumnya tidak terhitung atau bagaimana. Ya saya hanya menerimanya saja.”¹⁰⁵

Ketika saya menanyakan kepada salah seorang pengajar ekstrakurikuler terkait ketidakjelasan *fee* dalam setiap pertemuan, ada yang mengatakan: *“Saya tidak berani menanyakan masalah fee mbak, karena diajak teman jadi hanya menerima saja, meskipun sebenarnya kadang cukup kadang tidak cukup. Kalau dalam satu bulan saya masuknya penuh empat kali pertemuan menerima Rp. 50.000 sebenarnya kurang, tapi kalau dalam satu bulan saya mendapat Rp.75.000-Rp. 100.000 sudah cukup. Belum tentu juga dalam satu bulan saya menerima fee, pernah hampir tiga bulan saya baru menerima dan menurut saya tidak sesuai dengan pertemuan yang saya hadiri. Standar dari sekolah-sekolah lain biasanya Rp. 25.000-Rp. 30.000 setiap pertemuan.”¹⁰⁶*

¹⁰⁵ Dita (Nama Samaran), *Hasil Wawancara*, 28 Januari 2019.

¹⁰⁶ Yanti (Nama Samaran), *Hasil Wawancara*, 22 Januari 2019.

Dari berbagai jawaban para pengajar ekstrakurikuler tampak jelas sekali perbedaan dalam pemberian *ujrah* dan juga besarnya. Seperti kata Pak Andi selaku pengajar *tartil* yang setiap bulan menerima *ujrah* dengan besaran yang sama dari sekolah, dan dari keterangan Kak Fitri belum tentu dalam satu bulan menerima *ujrah* dengan jumlah yang berbeda-beda. Akhirnya penulis tertarik untuk mewawancarai salah seorang guru yang menangani bagian honorarium pengajar ekstrakurikuler, dengan jawaban dari beliau: *“Sebenarnya imbalannya sama mbak, hanya saja yang beda dari pengajar tartil yang paling banyak yaitu Rp. 300.000 karena beliau sudah terkenal dengan keahlian tartilnya jadi ya tidak pantas kalau hanya Rp. 25.000 setiap pertemuan. Kalau pengajar ekstrakurikuler yang lainnya sama, setiap pertemuan Rp. 25.000. tapi keuangan sekolah kadang masih kurang jadi ya kami memberikan seadanya dulu.”*¹⁰⁷

Dan ketika saya menanyakan mengenai waktu pemberian *ujrah*, beliau mengatakan: *“Selayaknya satu bulan sekali mbak, dari pihak sekolah mengutamakan yang lebih senior dahulu seperti Pak Andi dan Pak Anto yang sudah berkeluarga. Terkait yang lainnya juga selayaknya satu bulan sekali tetapi dilihat dari keuangan sekolah dulu, kalau masih ada ya kami berikan kepada pengajar ekstrakurikuler masing-masing, kalau belum ada imbalannya ya menunggu dulu.”*¹⁰⁸

¹⁰⁷ Siti (Nama Samaran), Hasil Wawancara, 28 Januari 2019.

¹⁰⁸ Ibid.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN PENGAJAR EKSTRAKURIKULER DI MIM 4 PLUS JETIS

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pengajar Ekstrakurikuler di MIM 4 Plus Jetis

Pada bab sebelumnya penulis telah menguraikan tentang konsep *ijārah* dalam Islam, serta mengenai gambaran umum tentang sistem pengupahan pengajar ekstrakurikuler di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 4 Plus Jetis. Akad dalam kegiatan muamalah menempati posisi yang sangat penting, karena akad yang membatasi hubungan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam kegiatan muamalah tersebut. Juga merupakan perikatan perjanjian, dan sebuah kesepakatan.¹⁰⁹

Sebagaimana dengan praktiknya, bahwa pengajar ekstrakurikuler di MIM 4 Plus Jetis ini termasuk *ijārah ‘alā al-‘amal ijārah*, yaitu *ijārah* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijārah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah.¹¹⁰ Menurut keterangan dari Kak Agus selaku pengajar ekstrakurikuler pramuka, mengenai *ujrahnya* tidak dijelaskan di awal, hanya diminta mengajarkan pramuka pada hari Sabtu.¹¹¹ Dari pengajar ekstrakurikuler yang lainnya juga mengatakan bahwa awal mula menjadi

¹⁰⁹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 85.

¹¹⁰ Ibid., 86.

¹¹¹ Agus (Nama Samaran), *Hasil Wawancara*, 10 Januari 2019.

pengajar ekstrakurikuler hanya melalui temannya yang menjadi guru di sekolah tersebut tanpa menjelaskan imbalan yang akan diterima dan tidak menjelaskan juga mengenai waktu berapa lama mengajar, hanya menjelaskan mengenai hari, yaitu pada hari Sabtu.¹¹² Ada juga pengajar ekstrakurikuler yang mengatakan bahwa ia diberikan *ujrah* berbeda-beda setiap bulan, pada pertemuan ke lima dengan anak-anak diberikan *ujrah* Rp. 125.000, satu bulan setelahnya diberikan *ujrah* Rp. 75.000, bahkan dua bulan setelahnya ia masuk delapan kali pertemuan mendapat *ujrah* Rp. 125.000 seperti *ujrah* awal yang hanya masuk lima kali pertemuan.¹¹³

Tetapi ada juga pengajar ekstrakurikuler yang mengajarkan yang setiap bulan mendapatkan *ujrah* yang sama jumlahnya. Sistem pembayaran upah ini sangat penting dalam soal upah mengupah karena dengan sistem ini akan memperjelas kedua belah pihak mengenai waktu upah itu diberikan. Sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu, yaitu sistem pembayaran upah menurut jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Misalnya, upah per-jam, per-minggu, per-bulan.¹¹⁴

Pada dasarnya persoalan pengupahan bukan hanya persoalan uang yang berhubungan dengan keuntungan, melainkan lebih kepada bagaimana kita memahami lainnya. Dalam Islam, konsep upah termasuk dalam bab *ijārah*. Konsep *ijārah* merupakan konsep yang berdasarkan tolong-menolong di mana pihak satu membutuhkan jasa dan pihak lainnya membutuhkan

¹¹² Andi (Nama Samaran), *Hasil Wawancara*, 15 Januari 2019.

¹¹³ Fitri (Nama Samaran), *Hasil Wawancara*, 20 Januari 2019.

¹¹⁴ A. Ridwan Halim, *Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab* (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985), 84.

ujrah/imbalan atas apa yang dilakukannya untuk keperluan hidup mereka. Dalam akad *ijārah* terdapat beberapa rukun yang harus diperhatikan:¹¹⁵ yaitu pertama, ‘*āqidayn* adalah pelaku kontrak *ijārah* yang meliputi *ājir* dan *musta’jir*. Di sini pihak sekolah selaku *musta’jir* yaitu pihak yang menyewa jasa pengajar ekstrakurikuler, dan *ājir* yaitu para pengajar ekstrakurikuler yang di sewa jasanya. Pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam *ijārah* ini, tidak boleh ada keterpaksaan dari pihak-pihak yang berakad.¹¹⁶ Di sini, akad yang terjadi antara pihak sekolah dengan pengajar ekstrakurikuler berdasarkan kemauan dan kerelaan kedua belah pihak, tanpa adanya keterpaksaan. Akad tersebut dilakukan dengan lisan tanpa adanya tulisan, karena masing-masing pihak sudah percaya satu sama lain.

Kedua, yaitu manfaat. Manfaat di sini menjadi suatu obyek akad *ijārah*, dan bukan berupa sesuatu yang haram.¹¹⁷ Dalam hal ini yang menjadi obyek *ijārah* adalah jasa dari pengajar ekstrakurikuler yang di sewa pihak sekolah untuk membantu mengembangkan bakat dari masing-masing anak didiknya. Di dalam melaksanakan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik dari pihak *ājir* maupun *musta’jir*. Kedua belah pihak haruslah mengetahui obyek akad yang dijadikan sasaran dalam ber*ijārah*, sehingga dari kedua belah pihak tidak merasa dirugikan. Dalam akad yang terjadi antara pihak sekolah dengan pengajar ekstrakurikuler jelas terjadi adanya

¹¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 157.

¹¹⁶ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, 279.

¹¹⁷ Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam*, 231.

kesepakatan saling membutuhkan berdasarkan rasa kepercayaan satu sama lain.

Ketiga, *ṣīghat*. Dalam akad *ijārah* berupa *ijab qabul* yang memuat perjanjian kontrak pemberian kepemilikan jasa pengajar ekstrakurikuler atau manfaat dari pihak *ājir* kepada *musta'jir* dengan ganti berupa *ujrah* (suatu upah/imbalan).¹¹⁸ *Ijab* yang terjadi pada *ijārah* ini berupa ucapan permintaan dari pihak sekolah kepada pengajar ekstrakurikuler untuk memberikan jasanya dalam mengembangkan bakat anak. Sedangkan *qabulnya* berupa ucapan kesanggupan pengajar ekstrakurikuler dalam memberikan jasanya.

Keempat, yaitu *ujrah*. *Ujrah* yang berarti upah atas jasa yang telah di sewa. Pemberian upah atau imbalan mestinya berupa sesuatu yang bernilai, dan baik, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.¹¹⁹ Kedua belah pihak telah menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah*. Apabila salah seorang di antara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Sehingga, ketentuan *ijārah* yang terjadi antara *‘āqidayn*, yaitu pihak sekolah selaku *musta'jir* dan pengajar ekstrakurikuler selaku *ājir* sudah terpenuhi karena adanya dua pihak melakukan transaksi. Manfaat yang didapatkannya pun sudah jelas, pihak sekolah mengetahui perkembangan bakat anak atas jasa yang diberikan oleh pengajar ekstrakurikuler, dan pengajar ekstrakurikuler mendapatkan imbalan atas

¹¹⁸ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 117.

¹¹⁹ Ibid.

jasanya. Serta *ijab qabulnya* pun sama-sama rela tidak ada keterpaksaan di antara keduanya dalam melaksanakan *ijārah*.

Ijārah adalah memanfaatkan jasa sesuatu untuk di kontrak. Apabila *ijārah* berhubungan dengan seseorang, maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Karena itu, mengontrak seseorang harus ditentukan jenis pekerjaannya, sekaligus waktu, upah dan tenaganya. Jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi *ijārah* yang masih kabur hukumnya *fasad* (rusak). Upah pekerjaannya juga harus ditetapkan.¹²⁰

Selain rukun *ijārah* yang telah dipaparkan di atas, unsur yang harus terpenuhi dalam akad *ijārah* adalah syarat *ijārah* itu sendiri. Adapun syarat-syaratnya adalah:

1. Syarat *ijārah* yang harus dipenuhi oleh *ājir* dan *musta'jir* (pihak yang melakukan akad) adalah harus berakal dan dewasa. Menurut ulama Ḥanafiyah orang yang melakukan akad disyaratkan harus berakal sehat dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Menurut ulama Mālikīyah, *tamyīz* adalah syarat *ijārah* dan jual beli. Ulama Ḥanābilah dan Shāfi'iyah mensyaratkan orang yang berakad harus *mukallaf*, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak yang *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.¹²¹

¹²⁰ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Redaksi al-Azhar Press (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), 109.

¹²¹ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 125.

2. Upah diketahui kedua belah pihak. Upah dalam perjanjian disyaratkan secara umum harus merupakan harta yang bersih dan halal, diketahui dan bermanfaat, bisa diserahterimakan.
3. Syarat yang harus dipenuhi berkaitan dengan manfaat atau obyek *ijārah* adalah manfaat yang dijadikan obyek *ijārah* harus diketahui dengan pasti, mulai dari bentuk, sifat, tempat, hingga waktunya.¹²²
4. Syarat dalam *ṣīghat*, yaitu adanya kejelasan maksud dari kedua pihak. Dalam arti, *ijab qabul* yang dilakukan harus bisa mengekspresikan tujuan dan maksud keduanya dalam transaksi.¹²³

Jika dilihat dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa transaksi akad antara pihak sekolah dengan pengajar ekstrakurikuler sudah sah karena beberapa rukun dan syarat dalam akad *ijārah* sudah terpenuhi sesuai hukum Islam seperti pihak-pihak yang melakukan akad jelas, manfaatnya pun sangat jelas dan obyek serta *ṣīghatnya* pun jelas oleh keduanya meskipun upah tidak disebutkan di awal akad, tetapi dari masing-masing pihak sama-sama melakukan akad *ijārah* ini atas kemauan sendiri tanpa adanya unsur keterpaksaan satu sama lain, dan mengenai *ujrah* yang berbeda-beda pengajar ekstrakurikuler sudah rela menerimanya.

¹²² Huda, *Fiqh Muamalah*, 81-82.

¹²³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997), 45.

B. Analisis Terhadap Sistem Pengupahan Pengajar Ekstrakurikuler di MIM 4 Plus Jetis

Sistem pengupahan yang terjadi pada pengajar ekstrakurikuler di MIM 4 Plus Jetis pada beberapa wawancara yang dilakukan oleh penulis banyak perbedaan yang terjadi, yang pertama pada perbedaan besaran *ujrah*, seperti yang dikatakan Pak Andi selaku pengajar ekstrakurikuler *tartil* bahwa beliau setiap bulan mendapatkan *ujrah* sebesar Rp. 300.000 selama empat kali pertemuan dalam sebulan, jadi beliau sendiri memperkirakan setiap pertemuan itu $\text{Rp. } 300.000:4 = \text{Rp. } 75.000$.¹²⁴

Sedangkan yang dikatakan pengajar ekstrakurikuler tari, yaitu Kak Ima bahwa ia dalam menerima *ujrah* berbeda-beda setiap bulannya, kadang ia menerima Rp. 100.000, kadang menerima Rp. 75.000.¹²⁵

Dari keterangan Pak Andi di atas beliau mendapatkan Rp. 300.000 setiap bulan, sedangkan dari keterangan Kak Ima setiap pemberian imbalan berbeda-beda. Adakalanya perbedaan upah itu memang terjadi adanya, adapun perbedaan kadar upah bisa disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya:

- a. Perbedaan dalam kemampuan akal, setiap individu dilahirkan dengan kemampuan akal yang berbeda, tidak semua di antara kita memiliki bakat untuk menjadi bintang top atau kecerdasan untuk menjadi dokter, akuntan, atau insinyur.

¹²⁴ Andi (Nama Samaran), *Hasil Wawancara*, 25 Januari 2019.

¹²⁵ Ima (Nama Samaran), *Hasil Wawancara*, 28 Januari 2019.

- b. Perbedaan dalam kemampuan jasmani, ada sebagian pekerja yang memerlukan kemampuan jasmani seperti kecantikan dan yang lain.
- c. Perbedaan dalam sifat kemampuan dan kemahiran, sebagian pekerjaan ada yang mempunyai resiko tinggi, berbahaya dan kurang sejahtera. Oleh karena itu pekerjanya mendapat upah lebih dibandingkan yang lain.¹²⁶

Jika dilihat perbedaan pemberian imbalan yang terjadi pada Pak Andi selaku pengajar *tartil* dengan imbalan yang paling besar di antara yang lain itu karena beliau sudah mempunyai ilmu yang lebih tinggi dan beliau juga sudah memiliki nama tersohor di wilayah tersebut dibandingkan yang lain, seperti penjelasan oleh Bu Siti selaku guru yang menangani bagian honorarium:

*“Sebenarnya imbalannya sama mbak, hanya saja yang beda dari pengajar *tartil* yang paling banyak yaitu Rp. 300.000 karena beliau sudah terkenal dengan keahlian *tartilnya* jadi ya tidak pantas kalau hanya Rp. 25.000 setiap pertemuan. Kalau pengajar ekstrakurikuler yang lainnya sama, setiap pertemuan Rp. 25.000. tapi keuangan sekolah kadang masih kurang jadi ya kami memberikan seadanya saja.”¹²⁷*

Permasalahan kedua yang sangat menonjol dalam permasalahan di sini adalah waktu pemberian *ujrah* terhadap para pengajar ekstrakurikuler sangatlah berbeda. Dari hasil wawancara terhadap Pak Anto selaku pengajar bela diri, beliau mengatakan bahwa dalam setiap bulan mendapat *ujrah* dari pihak sekolah dengan jumlah yang sama, jika beliau masuk empat kali

¹²⁶ Murtadho Ridwan, “Standar Upah Menurut Sistem Ekonomi Islam,” *Equilibrium*, (2013), 252-253.

¹²⁷ Siti (Nama Samaran), *Hasil Wawancara*, 28 Januari 2019.

dalam satu bulan mendapatkan *ujrah* Rp. 100.000, ketika dalam satu bulan masuk tiga kali pertemuan beliau mendapat *ujrah* Rp. 75.000. Jadi setiap sekali pertemuan beliau mendapat *ujrah* Rp. 25.000.¹²⁸

Sedangkan dari beberapa pengajar ekstrakurikuler yang lain seperti Kak Yanti, Kak Dita, Kak Fitri dan yang lainnya mengatakan bahwa belum tentu dalam satu bulan mendapat *ujrah* dari sekolah dan jumlahnya pun berbeda-beda setiap pemberian *ujrah*.

Dari hasil wawancara di atas jelas sekali tampak perbedaan yang sangat jelas tentang waktu pemberian *ujrah* kepada pengajar ekstrakurikuler. Sebagian pengajar ekstrakurikuler mendapat *ujrahnya* setiap bulan dengan jumlah yang sama, dan sebagian pengajar ekstrakurikuler yang lain belum pasti mendapatkan *ujrah* dengan besaran yang sama pula. Juga dari keterangan Kak Dita yang mengajarkan dua ekstrakurikuler setiap hari Sabtu mengatakan *ujrah* yang didapatkan sama dengan pengajar-pengajar ekstrakurikuler yang mengajarkan satu jenis ekstrakurikuler, bahkan *ujrahnya* ada yang tidak terhitung atau tidak sesuai dengan pertemuan yang ia hadiri.¹²⁹ Jika dilihat dari keterangan Bu Siti selaku guru yang menangani bagian honorarium pengajar ekstrakurikuler mengatakan *ujrah* yang berbeda hanyalah Pak Andi saja, tetapi kenyataannya pengajar ekstrakurikuler yang lain mendapat perlakuan yang berbeda, dari segi besaran *ujrah* yang tidak tentu juga waktu pemberian *ujrah* yang tidak pasti dalam satu bulan.

¹²⁸ Anto (Nama Samaran), *Hasil Wawancara*, 22 Januari 2019.

¹²⁹ Dita (Nama Samaran), *Hasil Wawancara*, 28 Januari 2019.

Sedangkan Pak Andi dan Pak Anto setiap bulan pasti mendapatkan *ujrah* dari pihak sekolah dan sesuai dengan pertemuan yang dihadapi.

Prinsip utama yang harus dipegang dalam penetapan upah adalah prinsip keadilan. Keadilan yang dimaksud dalam permasalahan ini adalah tidak adanya kezoliman atau tindak aniaya baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Seiring dengan terciptanya hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus mereka terima dan mereka penuhi. Diantara hak yang harus diterima oleh pemberi kerja adalah memperoleh hasil kerja dari pekerja yang baik, sedangkan kewajiban yang harus dipenuhinya adalah memberi upah kepada para pekerja.¹³⁰

Dalam *ḥadith* diterangkan:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ)) . (رواه ابن ماجه عن ابن عمر)¹³¹

Mewartakan kepada kami al-Abbās bin Walīd al-Dimashqi. Mewartakan kepada kami Wahb bin Sa’īd bin ‘Aṭiyyah al-Salami. Mewartakan kepada kami ‘Abd al-Raḥmān bin Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari ‘Abdullah bin ‘Umar, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Berikanlah kepada buruh itu upahnya sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibn Mājah dari Ibn ‘Umar).


Islam memberikan jalan, bahwa dalam pembayaran upah supaya ditentukan sesuai dengan upah yang pantas (*ajrul mithli*) dan baik. Dan juga memberikan kebebasan untuk menuntut haknya, yang merupakan hak asasi

¹³⁰ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, 166.

¹³¹ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikri, 1415 H), 20.

bagi manusia apabila hak mereka dimiliki orang lain.¹³² Masalah yang sering muncul dalam dunia ketenagakerjaan adalah masalah yang menyangkut pemenuhan hak-hak pekerja terutama hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, dan hak atas upah yang layak.¹³³

Tidak boleh dalam keadilan Islam seorang buruh mencurahkan jerih payah dan keringatnya sementara ia tidak mendapat upah dan gajinya, dikurangi, atau ditunda-tunda. Allah SWT berfirman:



Artinya: *“Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim”*.¹³⁴

Ayat ini mengisyaratkan bahwa tidak memenuhi upah bagi para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak dicintai-Nya, kewajiban seorang mukmin adalah menggunakan keadilan Allah sebagai tolak ukurnya.¹³⁵

Upah tidak menjadi milik dengan (hanya sekedar) akad. Mensyaratkan mempercepat upah dan menanggungkannya sah, seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menanggungkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, sabda Rasulullah SAW:

¹³² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru, 1995), 11.

¹³³ Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 154.

¹³⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 448.

¹³⁵ Yūsuf Qarḍawī, *Peran Nilai Dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafidhudin dkk (Jakarta: Robbani Press, 2001), 403.

المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ

Artinya: “Orang-orang Muslim itu tergantung dengan syarat mereka”

Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Jika akad *ijārah* untuk suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan.¹³⁶ Dalam hukum Islam pun dianjurkan untuk berbuat adil dalam segala hal, seperti dalam pemberian upah kepada karyawan. Tidak boleh adanya perbedaan dalam pemberian upah. Di dalam Al-Qur’an sudah ada perintah untuk berbuat adil seperti yang dijelaskan dalam surat al-Māidah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

¹³⁶ Sābiq, *Fikih Sunnah*, 26-27.

Pada intinya di dalam Islam, penentuan upah tidak boleh merugikan kedua belah pihak. Pekerja dan majikan harus saling jujur, terbuka, dan memegang prinsip keadilan. Ketidakadilan terhadap upah oleh majikan kepada buruh dilarang oleh Nabi SAW.¹³⁷

Dengan demikian, setelah melihat pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa sistem pengupahan pengajar ekstrakurikuler yang terjadi di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 4 Plus Jetis tidak sesuai dengan Hukum Islam, karena adanya perbedaan perlakuan terhadap pengajar ekstrakurikuler antara yang satu dengan yang lain dalam hal kepastian *ujrah* serta ketetapan waktu pemberian *ujrah*. Islam pun telah mempunyai ketentuan yang bisa dijadikan pedoman dalam penentuan upah karyawan. Adapun acuan dalam ketentuan Islam adalah:

- a. Islam memberikan pengupahan berdasarkan hasil.
- b. Islam dalam memberikan upah tidak melihat sisi gender, tetapi apa yang dikerjakan.
- c. Dari sisi keadilan, pekerjaan yang sama dengan hasil yang sama, dibayar dengan bayaran yang sama pula (*proporsional*).
- d. Dalam memberikan upah, besaran minimal pekerjaan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya berdasarkan ukuran umum masyarakat.¹³⁸

¹³⁷ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 145.

¹³⁸ Dep. Pengembangan Bisnis, Perdagangan dan Kewirausahaan Syariah Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), 16.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Transaksi akad antara pihak sekolah dengan pengajar ekstrakurikuler sudah sah karena beberapa rukun dan syarat dalam akad *ijārah* sudah terpenuhi sesuai hukum Islam seperti pihak-pihak yang melakukan akad jelas, manfaatnya pun sangat jelas dan obyek serta *ṣīghatnya* pun jelas oleh keduanya meskipun upah tidak disebutkan di awal akad, tetapi dari masing-masing pihak sama-sama melakukan akad *ijārah* ini atas kemauan sendiri tanpa adanya unsur keterpaksaan satu sama lain, dan mengenai besaran *ujrah* yang berbeda-beda pengajar ekstrakurikuler sudah rela menerimanya.
2. Terakait penentuan pengupahan pengajar ekstrakurikuler yang terjadi di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 4 *Plus* Jetis tidak sesuai dengan Hukum Islam, karena setiap pertemuan seharusnya mendapat Rp. 25.000, tapi pada kenyataannya dalam setiap pemberian *ujrah* berbeda-beda serta adanya perbedaan perlakuan terhadap pengajar ekstrakurikuler antara yang satu dengan yang lain dalam hal kepastian *ujrah* serta ketetapan waktu pemberian *ujrah*. Dalam kepastian *ujrah* sering kali terjadi perhitungan *ujrah* yang tidak sesuai dengan pertemuan yang dihadiri oleh pengajar ekstrakurikuler, sedangkan dalam ketetapan waktu pemberian *ujrah* pada pengajar

tartil dan bela diri diberikan dalam satu bulan, dan pengajar ekstrakurikuler yang lain seperti pengajar pramuka, *drum band*, tari, *muḥāḍarah*, dan menggambar tidak pasti dalam satu bulan dalam pemberian *ujrah*, bahkan sampai dua, tiga bulan baru menerima *ujrah*. Tetapi dalam sistem pengupahan (*ju'ālah*) sudah sah sesuai dengan hukum Islam, karena seseorang yang mengerjakan suatu pekerjaan akan mendapatkan upah (*ju'ālah*). Dan syarat serta rukunnya juga sudah terpenuhi.

B. Saran

1. Di harapkan kepada Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 4 Plus Jetis terkhusus bagi guru yang menangani pemberian *ujrah* untuk lebih terbuka lagi terhadap penetapan *ujrahnya* kepada pengajar ekstrakurikuler dalam setiap pertemuan atau dalam satu bulannya. Dan hendaklah ada pengabsenan khusus bagi pengajar ekstrakurikuler agar pihak sekolah mengetahui kehadiran pengajar untuk bukti bahwa dalam satu bulan pengajar tersebut menghadiri pertemuan dengan siswa terhitung.
2. Hendaklah pihak sekolah tidak membedakan waktu pemberian *ujrah* kepada sesama pengajar ekstrakurikuler, karena pada dasarnya para pengajar ekstrakurikuler tersebut juga membutuhkan *ujrah* tambahan yang didapatkan dari pihak sekolah. Serta hendaknya pihak sekolah mengetahui prinsip keadilan dan kelayakan dalam pemberian *ujrah* pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik. *Fiqh Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2006.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Aprillia, Erna Dwi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Penebang Tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi," *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- al-Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim. *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, terj. Imam Saefudin. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Azza, Mudaimullah. *Metodologi Fiqh Muamalah*. Lirboyo: Lirboyo Press, 2013.
- BR, Arfida. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Alwaah, 1993.
- Dep. Pengembangan Bisnis, Perdagangan dan Kewirausahaan Syariah Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2011.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Haroen, Nasrun. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Huda, Samsul. “Tinjauan Fiqh Terhadap Pemberian Upah Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Di Desa Joresan Mlarak Ponorogo,” *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997.
- Kumalasari, Rita. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Guru Privat di Ponorogo,” *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mājah, Ibn. *Sunan Ibn Mājah*, Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikri, 1415 H.
- Margono. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosakarya, 2009.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- Muhammad, Rifqi. *Akuntansi Keuangan Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press, 2010.
- Mukhtasar, Hafidz al-Mundziri. *Sunan Abu Dawud*, terj. Bey Arifin. Semarang: asy-Syifa, 1993.
- al-Muṣliḥ, ‘Abdullāh dan Salah al-Ṣawī. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Bashir. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- an-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2002.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghali Indonesia, 2005.
- Pelangi, Tim Laskar. *Metodologi Fiqh Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Qarḍawī, Yūsuf. *Peran Nilai Dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafidhudin dkk. Jakarta: Robbani Press, 2001.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru, 1995.

- Ridwan, Murtadho “Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam,” *Equilibrium*, 2013.
- Rivai, Veithzal *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sābiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1996.
- Sanusi, Makhda Intan. “Tinjauan Fiqh Terhadap Sistem Pengupahan Pengupasan Mlinjo Di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Wonogori,” *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.
- Silalahi, Gabriel Amin. *Metode Penelitian dan Studi Kasus*. Sidoarjo: CV Citra Media, 2003.
- Simanjuntak, Panyaman P. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: LPEEUI, 1998.
- Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sudrajat, Ajat. *Fikih Aktual Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1997.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Widiya, Nur. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Tukang Masak Acara Hajatan Di Dusun Beji Desa Polorejo Kecamatan Babadan Ponorogo,” *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.
- Yallah, Hasbi. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Yusanto, Ismail dan Muhammad Karebet Widjadjakusuma. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Nour Hamida
NIM : 210214027
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan
Pengajar Ekstrakurikuler Di Madrasah Ibtidaiyah
Muhammadiyah (MIM) 4 Plus Jetis

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau plagiasi pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 06 Mei 2019

Yang membuat pernyataan


DEWI NOUR HAMIDA
NIM. 210214027

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo pada tanggal 18 Desember 1995. Dengan nama lengkap Dewi Nour Hamida, yang merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Mukaris dan Ibu Siti Tarwiyah.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak di BA Aisyah Mambil pada tahun 2002. Kemudian Sekolah Dasar di SDN Gandu dan lulus pada tahun 2008, lalu melanjutkan Madrasah Tsanawiyah sekaligus Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Program Strata 1 (S1) pada tahun 2014.

